



PPSDM POM
 Pusat Pengembangan
 Sumber Daya Manusia
 Pengawasan Obat dan Makanan

**EDUCATE
 ENGAGE
 EMPOWER**



PPSDM POM
 Pusat Pengembangan
 Sumber Daya Manusia
 Pengawasan Obat dan Makanan

LAPKIN PPSDM POM TW III-2021



**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
 EDUCATE | ENGAGE | EMPOWER**

SAPA PPSDM POM
08111530533

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

ppsdm.pom.go.id

Laporan Kinerja

Gedung Gudang Listrik Lantai 4 Jl. Salemba Raya No.19, Paseban Jakarta Pusat, 10440
 - ppsdm.pom@gmail.com / ppsdm@pom.go.id



[@ppsdm_bpom](https://twitter.com/ppsdm_bpom) [ppsdm.bpom](https://www.instagram.com/ppsdm.bpom) [fb.me/ppsdm.bpom](https://www.facebook.com/ppsdm.bpom) ppsdm.pom.go.id [PPSDM POM BPOM](https://www.youtube.com/channel/UCPPSDM)

SAMBUTAN KEPALA PPSDM POM

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kami, sehingga Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) Triwulan III Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud dari akuntabilitas dan transparansi kinerja sebagai sektor publik yang mengemban tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu media informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pencapaian kinerja PPSDM POM, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil capaian kinerja PPSDM POM pada Triwulan III tahun 2021. Di samping itu juga, Laporan Kinerja ini digunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.


Laporan kinerja ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja PPSDM POM berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan



target yang ditetapkan pada tahun 2021, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja PPSDM POM dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi PPSDM POM dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang bagi pejabat dan staf di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 11 Oktober 2021
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.



KEGIATAN PPSDM POM TRIWULAN III

PPSDM POM
Badan POM
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

PPSDM DALAM BERITA

21-23 Juli 2021 Pelatihan Refreshment Asesor LSP Badan POM: District Food Inspector (DFI) Junior Batch 2

PELATIHAN REFRESHMENT LSP BPOM
District Food Inspector (DFI) Junior Batch - 2
21 - 23 Juli 2021

1500533 HALO BPOM

@ppsdm_bpom @ppsdm_bpom fb.me/ppsdm.bpom ppsdm.pom.go.id PPSDM POM BPOM

PPSDM POM
Badan POM
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

PPSDM DALAM BERITA

26 Juli 2021 Penyusunan SKKNI Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

BADAN POM

1500533 HALO BPOM

@ppsdm_bpom @ppsdm_bpom fb.me/ppsdm.bpom ppsdm.pom.go.id PPSDM POM BPOM

PPSDM POM & PRKOM BPOM PRESENT

Lomba Menulis Karya Tulis Populer

WORKING FROM HOME: TETAP TANGGUH BERKINERJA DALAM MASA PANDEMI

Dalam rangka memperingati HUT RI ke-76

Timeline Lomba

- Pengumuman : 06 Agustus 2021
- Pengumpulan Karya : 09-13 Agustus 2021
- Penilaian Karya : 14-16 Agustus 2021
- Pengumuman Lomba : 17 Agustus 2021

Link Submisi: <http://bit.ly/LombaKaryaTulisPopulerTUT>

Kriteria Penilaian

- Kesesuaian topik (10%)
- Format penulisan (10%)
- Penggunaan ide dan pikiran (30%)
- Data dan sumber informasi (25%)
- Kemampuan tulisan (25%)

Juri

- Juri Internal
- Juri Eksternal (Jurnal Tema)

Hadiah

- Seluruh Karya Tulis Populer yang memenuhi persyaratan akan diberikan sertifikat;
- 5 (lima) Peserta yang dinyatakan sebagai penulis Karya Tulis Populer terbaik berhak mendapatkan uang tunai;
- Karya Tulis Populer terbaik akan dimuat di Subsite Sistem Informasi Riset (SIR) dan SIMPHONI, apabila memenuhi ketentuan akan dimuat di majalah POM/website pom.go.id.

BROUGHT TO YOU BY PPSDM POM & PRKOM BPOM

1500533 HALO BPOM @ppsdm_bpom @prkom_bpom

PPSDM POM
Badan POM
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

PPSDM DALAM BERITA

13-14 September 2021 Bimbingan Teknis Sistem Sertifikasi Kompetensi LSP Badan POM

1500533 HALO BPOM

@ppsdm_bpom @ppsdm_bpom fb.me/ppsdm.bpom ppsdm.pom.go.id PPSDM POM BPOM

PPSDM POM
Badan POM
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

PPSDM DALAM BERITA

16 September 2021 Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan

PENGGALANGAN KOMITMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, MENUJU WBK/WBBM SERTA KONSULTASI PUBLIK PPSDM POM

16 SEPTEMBER 2021

1500533 HALO BPOM

@ppsdm_bpom @ppsdm_bpom fb.me/ppsdm.bpom ppsdm.pom.go.id PPSDM POM BPOM

PPSDM POM
Badan POM
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

PPSDM DALAM BERITA

23 September 2021 Pembukaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Badan POM Gol. 3 dan 2

1500533 HALO BPOM

@ppsdm_bpom @ppsdm_bpom fb.me/ppsdm.bpom ppsdm.pom.go.id PPSDM POM BPOM

PPSDM POM
Badan POM
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

PPSDM DALAM BERITA

16 September 2021 Penggalangan Komitmen Pembangunan Zi Menuju WBK/WBBM PPSDM POM

PENGGALANGAN KOMITMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM SERTA KONSULTASI PUBLIK PPSDM POM

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021

PPSDM POM SIAP
Pusat Penyelenggara Sistem Penilaian Kompetensi
Menuju WBK/WBBM

1500533 HALO BPOM

@ppsdm_bpom @ppsdm_bpom fb.me/ppsdm.bpom ppsdm.pom.go.id PPSDM POM BPOM

PPSDM POM
Badan POM
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

PPSDM DALAM BERITA

16 September 2021 Penggalangan Komitmen Pembangunan Zi Menuju WBK/WBBM PPSDM POM

1500533 HALO BPOM

@ppsdm_bpom @ppsdm_bpom fb.me/ppsdm.bpom ppsdm.pom.go.id PPSDM POM BPOM



TIM PENYUSUN

	<p>Pengarah</p> <p>I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt, MPPM.</p>
	<p>Ketua</p> <p>Asri Yusnitasari, S.Si, Apt.</p>
	<p>Sekretaris</p> <p>Nur Hasanah Adnani, S.Si, Apt.</p>
	<p>Anggota</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dra. Meilifa, M.Si, Apt.2. Dra. Zeta Rina Pujiastuti, Apt, M.Kes.3. Satria Septiadi Nugroho, S.Psi, M.Psi.4. Wulan Puspita Puri, S.Si, Apt.5. drg. Indah Ratnasari, M.KM.6. Dra. Maria Ulfah, Apt, M.KM.7. Dewi Mustika Sari, S.Psi.8. Raden Satriya Pinandhita, S.E.9. Akhmad Kurniawan, S.Psi.10. Bintang Sulastri Aruan, S.Farm, Apt.11. Hilman Hendyawan, S.Si.12. Ikeu Siti Khodijah, S.Si.13. Wildan Ade Nugraha Rahman, S.E.14. Tifa Dwaya Merdeka Putri, S.E.15. Hendrizal, S.Kom.16. Dede Saripah, S.E.17. Trida Himma Zevita, S.E.18. Syukriati, S.E.19. Fani Prihatini, A.Md.20. Ferista Sepriani, A.Md.21. Okky Dasniel, A.Md.

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala PPSDM POM	
Tim Penyusun	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Pendahuluan	4
Latar Belakang	4
Gambaran Umum Organisasi	4
Tugas Pokok dan Fungsi	5
Struktur Organisasi	5
Analisis Perkembangan Lingkungan Strategis	5
BAB II Perencanaan Kinerja	16
Pernyataan Visi	16
Pernyataan Misi	16
Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategi	17
Program	18
Target Kinerja	20
BAB III Akuntabilitas Kinerja	24
Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja PPSDM POM	24
BAB IV Penutup	59
Lampiran	60
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan PPSDM POM 2020-2024	60
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	62
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2021	65
Pengukuran Kinerja Kegiatan PPSDM POM Tahun 2021 Triwulan III	71
Pengukuran Efisiensi Kegiatan PPSDM POM Tahun 2021	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPSDM POM	5
Gambar 2. Statistik SDM PPSDM POM	9
Gambar 3. Jumlah <i>Existing</i> Pegawai PPSDM POM Dibandingkan ABK	13
Gambar 4. <i>Strategy Map</i> PPSDM POM Tahun 2021	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021	14
Tabel 2.	Sasaran Strategis PPSDM POM	17
Tabel 3.	Program PPDM POM Tahun 2021	19
Tabel 4.	Matriks Target Kinerja PPSDM POM	20
Tabel 5.	Kontrak Kinerja IKK PPSDM POM	22
Tabel 6.	Pencapaian Kinerja PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021	24
Tabel 7.	Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran	26
Tabel 8.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ke-1 "Meningkatnya SDM Pengawas Obat dan Makanan"	26
Tabel 9.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ke-3 "Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya"	35
Tabel 10.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ke-4 "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM"	43
Tabel 11.	Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan PPSDM POM	43
Tabel 12.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ke-5 "Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> "	45
Tabel 13.	Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis PPSDM POM	52
Tabel 14.	Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Pusat	53

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, terutama dalam memperkuat pengembangan dan pembinaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai salah satu unit kerja di Badan POM, PPSDM POM memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai perwujudan akuntabilitas PPSDM POM dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama Triwulan III Tahun 2021 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2021. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja, selain sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan mandatnya, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan memperhatikan segala potensi dan peluang yang ada, PPSDM

POM telah menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis dalam pencapaian Visi dan Misi Badan POM, yaitu (1) Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan, (2) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024, (3) Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya, (4) Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM, (5) Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai *Road Map*, (6) Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif, (7) Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal, (8) Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif, serta (9) Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.

Penilaian terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur dengan Indikator Kinerja. Pada tahun 2021, PPSDM POM telah menetapkan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai komitmen pimpinan unit kerja. Capaian IKK PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target s.d TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian (%)
Stakeholder Perspective.					
1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	77%	77,88 %	101,14 %
		2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	680 orang	586 orang	86,18 %
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	*	*	*
Internal Process Perspective.					
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	35 %	52,03 %	148,66 %
		2. Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	8 Dokumen	10 Dokumen	125,00%
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,38	4,52	103,20%
		2. Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	*	*	*
5	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	60%	68,00%	113,33%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target s.d TW III	Realisasi s.d TW III	Capaian (%)
Learning and Growth Perspective.					
6	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	1. Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	*	*	*
		2. Nilai AKIP PPSDM POM.	*	*	*
7	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	*	*	*
8	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	*	*	*
9	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	*	*	*
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.	*	*	*

Catatan : (*) Penilaian dilakukan secara tahunan

Pagu anggaran PPSDM POM pada awal tahun 2021 sebesar Rp.48.447.825.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun pada bulan Mei 2021 sesuai surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-KU.01.2.021.05.21.01 tanggal 21 Mei 2021 perihal Penyampaian Langkah-Langkah Revisi Penghematan Belanja K/L, terdapat kebijakan penghematan Belanja Pegawai sebesar Rp.399.512.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Juli 2021 sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.327 tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, terdapat kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp.3.268.113.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah), serta Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, terdapat kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp3.548.995.000,- (Tiga milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai dampak pelaksanaan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sehingga pagu anggaran PPSDM POM pada triwulan III tahun 2021

menjadi **Rp.41.231.205.000,-** (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah). Realisasi pada Triwulan III Tahun 2021 sebesar **Rp.29.615.527.846,-** (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar **71,83%** (tujuh puluh satu koma delapan tiga persen).

Untuk mencapai target dalam indikator, PPSDM POM melakukan langkah-langkah perbaikan sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten, melakukan evaluasi kinerja secara rutin, diseminasi, *sharing knowledge*, *coaching*, dan *mentoring*, sehingga tercipta suasana kerja yang saling asah, asih, dan asuh antar seluruh pegawai PPSDM POM, penerapan *reward and punishment* yang adil dan transparan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung kinerja PPSDM POM.

Dengan pencapaian ini, PPSDM POM akan terus berkomitmen dalam melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bab I	
Pendahuluan	
A	Latar Belakang
B	Gambaran Umum Organisasi
C	Tugas Pokok dan Fungsi
D	Struktur Organisasi
E	Analisis Perkembangan Lingkungan Strategis
F	Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelapor dan/atau entitas akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup perkembangan keluaran (*output*) dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Ayat (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dilaksanakan reformasi birokrasi yang hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business process*), SDM aparatur.

Untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan instansi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Hasil yang baik dan benar serta sesuai aturan yang berlaku merupakan tulang punggung dari akuntabilitas dan termasuk salah satu aspek akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang / sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi atau sebagai evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan / kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang mutlak perlu ada dalam suatu instansi untuk mencegah penggunaan kekuasaan yang didelegasikan secara berlebihan dan menjamin agar kekuasaan digunakan untuk mencapai sasaran nasional.

Akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) merupakan akuntabilitas manajerial yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah.

PPSDM POM berkewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan seluruh kegiatan, serta mempertanggungjawabkan hasil kinerja unit pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM membentuk PPSDM POM dalam rangka mendukung visi dan misi Badan POM dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM, terutama dalam melaksanakan pengembangan kompetensi SDM pengawasan Obat dan Makanan.


C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPSDM POM mengemban tugas pokok yaitu melaksanakan pengembangan SDM pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas, PPSDM POM mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
2. Pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
4. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

D. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi PPSDM POM

Secara struktural PPSDM POM merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM melalui Sekretaris Utama. PPSDM POM dipimpin oleh seorang Kepala. Susunan organisasi PPSDM POM terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk mendukung tugas dan fungsinya, PPSDM POM mempunyai 3 (tiga) kelompok substansi yaitu Kelompok Substansi Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kelompok Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelompok Substansi Pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan. Struktur Organisasi PPSDM POM sebagaimana Gambar 1.

E. ANALISIS PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas, PPSDM POM memiliki peran strategis dalam mendukung tugas utama Badan POM sebagai pengawas Obat dan Makanan melalui penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengawas Obat dan Makanan serta layanan pengembangan kompetensi SDM, baik di lingkungan Badan POM maupun di luar Badan POM. Peran strategis PPSDM POM dalam pelaksanaan manajemen SDM di Badan POM berkontribusi dalam melaksanakan penilaian / sertifikasi kompetensi SDM, melakukan pemetaan kompetensi SDM, mengevaluasi kesenjangan kompetensi dan mengisi kesenjangan kompetensi melalui peningkatan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan, baik peningkatan melalui pendidikan formal maupun pelatihan / bimtek / webinar, di era pandemi ini peningkatan kompetensi dilaksanakan secara luar jaringan / dalam jaringan / campuran (*blended*) *offline* dan *online*, serta pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan untuk memenuhi kebutuhan Badan POM dalam

meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Di samping itu dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, PPSDM POM berperan dalam mengelola manajemen perubahan (revolusi mental) Badan POM.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja PPSDM POM telah dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu strategis tersebut sebagai berikut:

1. **Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Regulasi)**

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPSDM POM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya perubahan regulasi akan mempengaruhi pelaksanaan tugas PPSDM POM dalam pengembangan SDM. Sebagai salah satu contoh adalah terkait Standar Kompetensi Teknis. Pada akhir tahun 2017, Badan POM telah menetapkan Standar Kompetensi Teknis untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Keahlian, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, maka Standar kompetensi Teknis yang sudah disusun tersebut harus disesuaikan.

2. **Penerapan Sistem Merit**

Dalam penerapan sistem merit dan manajemen talenta di Badan POM, yang menjadi tanggung jawab PPSDM POM adalah menyiapkan Standar Kompetensi Jabatan sesuai Jabatan yang terdapat di Badan POM, melakukan pemetaan kompetensi untuk memperoleh profil kompetensi SDM Badan POM dan melakukan pengembangan kompetensi para calon suksesi kepemimpinan masa datang. Kondisi saat ini, Standar Kompetensi sesuai Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, masih dalam proses verifikasi dan validasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. **Membangun Jejaring Kerja Sama dengan Lintas Sektor**

Dalam penyelenggaraan pelatihan, PPSDM POM harus membangun kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Lembaga Pelatihan yang sudah terakreditasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kompetensi. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kuota dari masing-masing Lembaga Pelatihan, sehingga saat ini belum seluruh Pejabat Struktural Badan POM memperoleh kesempatan Pelatihan Kepemimpinan, sedangkan pada saat diterapkannya merit sistem di Badan POM, syarat Pelatihan Kepemimpinan harus terpenuhi. Di samping itu ke depan jejaring kerja sama juga harus terus dikembangkan, tidak hanya jejaring di dalam negeri tetapi hingga jejaring kerja sama internasional, misalnya dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk memfasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Badan POM. Selain itu juga terus dikembangkan jejaring terkait Penilaian / Sertifikasi Kompetensi maupun terkait pengelolaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

4. **Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan**

Untuk pemenuhan jaminan mutu lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), maka PPSDM POM sebagai lembaga pelatihan harus terakreditasi, sehingga dapat menyelenggarakan pelatihan secara mandiri dan sesuai standar. Untuk memperoleh Akreditasi tersebut persyaratan yang masih harus dipenuhi adalah:

- a. Sarana prasarana berupa ruang kelas yang memadai, ruang pertemuan, penginapan peserta, dan beberapa fasilitas Diklat lainnya yang saat ini belum dimiliki oleh PPSDM POM.
- b. Tenaga pengajar yaitu Widyaiswara yang jumlahnya sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi yang sesuai.
- c. Kurikulum untuk Pengembangan Kompetensi Teknis sesuai dengan Diklat yang akan diselenggarakan, saat ini belum tersedia lengkap sesuai kebutuhan kompetensi Badan POM. Namun demikian PPSDM POM sudah menyelenggarakan berbagai Diklat Teknis dan Fungsional melalui pola kerja sama dengan Lembaga Diklat lain yang sudah terakreditasi.

5. **Penerapan Quality Management System (QMS)**

Badan POM mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas khusus pemerintahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Republik Indonesia. Badan POM telah menetapkan 2 (dua) tujuan utama pengawasan Obat dan Makanan, yaitu melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. Fungsi-fungsi pengawasan Obat dan Makanan dilakukan dari hulu ke hilir dan melibatkan

beberapa proses bisnis yang saling berkaitan. Untuk menjamin konsistensi pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan, Badan POM mampu mempertahankan *Quality Management System* ISO 9001:2015 hingga tahun 2020. PPSDM POM sebagai unit mandiri telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 sejak tahun 2018.

6. **Komitmen Melaksanakan Reformasi Birokrasi**

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka reformasi birokrasi menjadi peluang untuk Badan POM dalam meningkatkan kinerja individu dan organisasi yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang semakin baik, akuntabel, dan transparan, dan memperkuat 9 (sembilan) rencana aksi Reformasi Birokrasi untuk peningkatan pada 8 (delapan) area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. PPSDM POM sebagai Pokja yang bertanggung jawab mengelola Manajemen Perubahan Badan POM dan berkontribusi pada area perubahan Manajemen SDM, berkomitmen untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dalam mengelola Manajemen Perubahan serta Manajemen ASN di Badan POM. Penerapan budaya organisasi Badan POM meliputi Profesional, Integritas, Kredibel, Kerja Sama, Inovatif, dan Responsif (PIKKIR) di lingkungan PPSDM POM belum terinternalisasi secara merata dan menyeluruh, sehingga masih diperlukan sosialisasi internal.

7. **Revitalisasi SDM**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan POM, maka pengembangan SDM sebagai *intangible asset* harus dijadikan fokus utama dalam pembangunan. Saat ini Badan POM sudah mulai merevitalisasi sistem pengembangan SDM untuk menghasilkan SDM dengan "*hard competency*" dan "*soft competency*" yang memenuhi sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis. Pemenuhan kompetensi SDM disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan berkontribusi pada pelayanan publik yang dilakukan Badan POM. SDM Badan POM diharapkan akan menjadi SDM yang kompetitif, handal dan unggul dalam menghadapi berlakunya era pasar global baik di tingkat regional maupun internasional.

Selain itu, dengan adanya kebijakan penyetaraan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi menyebabkan berubahnya peta kompetensi pegawai dimana persentase kompetensi teknis menjadi lebih tinggi, sehingga berdampak pada pola pengembangan kompetensi dan perlunya koordinasi antar kelompok fungsi dapat lebih baik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki hak untuk menerima Pengembangan Kompetensi, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa hak Pengembangan Kompetensi untuk PNS adalah minimal 20 (dua puluh) Jam Pelajaran tiap tahun, sedangkan PPPK maksimal 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran setiap tahun. PPSDM POM menyelenggarakan pembelajaran mandiri melalui aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*).

8. **Pengelolaan Generasi Milenial**

Saat ini jumlah pegawai Badan POM yang masuk dalam generasi milenial sebanyak lebih dari 50% dari total jumlah pegawai Badan POM. Generasi milenial memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, hal ini menjadi tantangan PPSDM POM dalam melakukan Pengembangan Kompetensi. Untuk menjaga keterlibatan generasi milenial, PPSDM POM harus selalu berinovasi untuk menciptakan program-program Pengembangan Kompetensi yang menarik, baik dari sisi materi, penyelenggaraan, serta pelatihan yang interaktif. Di samping itu PPSDM POM juga harus mendorong dan mendukung para generasi milenial untuk berinovasi, menuangkan ide kreatif, dan memberikan masukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Bagi generasi milenial yang potensial, PPSDM POM harus melakukan pendekatan khusus melalui *coaching*, *mentoring*, dan memberikan *feedback* terhadap kemajuan mereka. Di samping itu perlu diinisiasi untuk pemberian penghargaan bagi para milenial yang kreatif dan memiliki etos kerja yang tinggi.

9. **Perkembangan Teknologi dan Revolusi Industri 4.0**

Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 tidak dapat dihindari, dimana teknologi digital telah menyebar di seluruh sektor. Sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk melakukan pemasaran produknya, hal ini menjadi tantangan Badan POM sebagai institusi pengawas. Teknologi digital menyebabkan munculnya otomasi / teknologi baru yang menyebabkan perubahan yang luar biasa di semua disiplin ilmu. Untuk itu Badan POM juga perlu meningkatkan kompetensi SDM dengan teknologi yang terkini. PPSDM POM melihat hal ini

adalah peluang dalam pengembangan SDM Badan POM, yaitu dengan mengembangkan pola pelatihan yang memanfaatkan teknologi informasi.

10. Penguatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Sebagai instansi yang memberikan pelayanan internal, PPSDM POM harus menjamin bahwa praktek KKN tidak dapat ditoleransi atau *zero tolerance*. Seluruh pegawai PPSDM POM telah berkomitmen meningkatkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, diantaranya melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan konsumen, implementasi *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan penerapan sanksi disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.

11. Sertifikasi Kompetensi

Saat ini masih terdapat kesenjangan antara tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga program Sertifikasi Kompetensi menjadi salah satu upaya dalam memenuhi kesenjangan tersebut. Sertifikasi diharapkan dapat menjamin SDM yang memiliki *skill* dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri (*link and match*). Pada tahun 2021 telah dilakukan relisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang mencakup 4 (empat) skema kompetensi di bidang Keamanan Pangan. Diharapkan dengan adanya LSP akan lebih banyak tenaga Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi serta skemanya dapat diperluas tidak hanya di bidang Keamanan Pangan.

Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan, PPSDM POM melaksanakan koordinasi untuk semua unit kerja, baik di Badan POM Pusat, Balai Besar POM / Balai POM / Loka POM di seluruh Indonesia, maupun Kementerian / Lembaga lain yang terkait, termasuk Pemerintah Daerah. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya antara lain SDM, sarana prasarana, serta anggaran.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)



Jumlah pegawai PPSDM POM tahun 2021 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala PPSDM POM (Pejabat Struktural Eselon II), 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha PPSDM POM (Pejabat Struktural Eselon IV), dan kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:

- a. Widyaiswara, meliputi 4 (empat) orang Widyaiswara Madya (3 orang sebagai Koordinator dan 1 orang sebagai Subordinator), 2 (dua) orang Widyaiswara Muda (1 (satu) orang sebagai Subordinator, 1 (satu) orang Tugas Belajar), serta 7 (tujuh) orang Widyaiswara Pertama.
- b. Asesor SDM Aparatur, yaitu 4 (empat) orang Asesor SDM Aparatur Muda (3 (tiga) orang sebagai Subordinator) serta 7 (tujuh) orang Asesor SDM Aparatur Pertama (6 (enam) orang sudah duduk dalam jabatan dan 1 (satu) orang sebagai calon pemangku jabatan).
- c. Analis Kepegawaian, meliputi 3 (tiga) orang Analis Kepegawaian Muda (1 orang sebagai Subordinator), 10 (sepuluh) orang Analis Kepegawaian Pertama (4 (empat) orang sudah duduk dalam jabatan dan 6 (enam) orang sebagai calon pemangku jabatan), 1 (satu) orang Analis Kepegawaian Penyelia, serta 1 (satu) orang Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan.
- d. Analis Kebijakan, sebanyak 1 (satu) orang, masih sebagai calon pemangku jabatan pada jenjang Pertama.
- e. Pranata Komputer, yaitu 2 (dua) orang dalam jenjang Pertama.
- f. Arsiparis, terdiri dari 1 (satu) orang jenjang Mahir dan 1 (satu) orang jenjang Terampil.
- g. Analis Anggaran, sebanyak 1 (satu) orang, masih sebagai calon pemangku jabatan pada jenjang Pertama.
- h. Analis Pengelolaan Keuangan APBN, sebanyak 1 (satu) orang, masih sebagai calon pemangku jabatan pada jenjang Pertama.
- i. Pranata Keuangan APBN, sebanyak 1 (satu) orang, masih sebagai calon pemangku jabatan pada jenjang Terampil Pelaksana.




Untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas fungsinya kelompok Jabatan Fungsional tersebut di atas, dibagi dalam 3 (tiga) kelompok Fungsi yang masing-masing dikoordinir oleh Koordinator Kelompok Substansi, serta masing-masing Koordinator Kelompok Substansi dibantu oleh masing-masing 2 (dua) orang Subordinator Sub Kelompok. Selain Jabatan Fungsional, masih terdapat pegawai yang duduk dalam





kelompok Jabatan Pelaksana, meliputi 1 (satu) orang Analis SDM Aparatur, 1 (satu) orang Analis Pengelola BMN, serta 1 (satu) orang Pengelola BMN. Statistik SDM PPSDM POM sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.




Gambar 2. Statistik SDM PPSDM POM




Adapun jumlah *existing* pegawai dibandingkan dengan Beban Kerja di PPSDM POM sebagai berikut:









Gambar 3. Jumlah *Existing* Pegawai PPSDM POM Dibandingkan ABK

2. Sarana dan Prasarana

Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan, PPSDM POM terus berbenah diri untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan mampu menjadi salah satu lembaga Diklat pemerintah yang terakreditasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, serta sebagai *Assessment Center* yang terakreditasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi.

Dalam rangka penilaian / asesmen, pemetaan, serta pelaksanaan peningkatan kompetensi manajerial, teknis fungsional, dan sosial kultural bagi pegawai ASN Badan POM, yang meliputi Pejabat Struktural maupun Fungsional, terutama Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, karena Badan POM merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, maka diperlukan dukungan sarana dan prasarana, termasuk teknologi informasi dengan kondisi yang prima.

Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja merupakan kegiatan penunjang / pendukung, namun sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tupoksi, kebutuhan pegawai, serta kelancaran operasional PPSDM POM dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dan berdampak dalam meningkatkan capaian *output* dan *outcome* PPSDM POM.

Kantor PPSDM POM saat ini belum memiliki tempat yang definitif / tetap, serta sarana penunjang operasional seperti alat pengolah data masih belum terpenuhi dengan adanya penambahan jumlah pegawai. Gedung kantor yang digunakan saat ini menyewa sejak tahun 2018. Dengan kondisi tersebut, maka masih perlu dukungan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PPSDM POM.

3. Anggaran

PPSDM POM memiliki tanggung jawab dalam pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan, dimana pagu anggaran PPSDM POM pada awal tahun 2021 sebesar **Rp.48.447.825.000,-** (empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun pada bulan Mei 2021 sesuai surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-KU.01.2.021.05.21.01 tanggal 21 Mei 2021 perihal Penyampaian Langkah-Langkah Revisi Penghematan Belanja K/L, terdapat kebijakan penghematan Belanja Pegawai sebesar Rp.399.512.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Juli 2021 sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.327 tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, terdapat kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp.3.268.113.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah), serta Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, terdapat kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp3.548.995.000,- (Tiga milyar lima ratus empat

puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat, sehingga pagu anggaran PPSDM POM pada triwulan III tahun 2021 menjadi **Rp.41.231.205.000,-** (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah). Realisasi pada Triwulan III Tahun 2021 sebesar **Rp.29.615.527.846,-** (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar **71,83%** (tujuh puluh satu koma delapan tiga persen).

Tabel 1. Anggaran PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021

No.	Output	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
1	SDM Badan POM yang Memenuhi Standar Kompetensi.	17.456.491.000	12.738.299.594	72,97%
2	Pengawas Obat dan Makanan yang kompeten sesuai Standar.	11.659.793.000	7.353.276.759	63,07%
3	Layanan Sarana Internal.	348.915.000	348.886.100	99,99%
4	Layanan Perkantoran.	11.766.006.000	9.175.065.393	77,98 %
Total		41.231.205.000	29.615.527.846	71,83%

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Rencana Strategis (Renstra) PPSDM POM Tahun 2020-2024, khususnya untuk tahun 2021, dilanjutkan dengan penjelasan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan penjelasan penetapan / perjanjian kinerja tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran Laporan Kinerja PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021 meliputi Perjanjian Kinerja PPSDM POM Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Formulir Pengukuran, dan Informasi Kinerja dan Anggaran PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021.

Bab II

Perencanaan Kinerja

A	Pernyataan Visi
B	Pernyataan Misi
C	Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis
D	Program
E	Target Kinerja
F	Penetapan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERNYATAAN VISI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPSDM POM mempunyai komitmen bersama dari seluruh pimpinan dan pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM. PPSDM POM sebagai salah satu unit kerja di Badan POM tidak memiliki visi khusus, namun menggunakan visi Badan POM sebagai berikut:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

B. PERNYATAAN MISI

Untuk mewujudkan visi, perlu ditetapkan pernyataan misi yang merupakan bentuk nyata yang seharusnya dilaksanakan. Misi merupakan dasar lahirnya suatu organisasi dengan tugas dan fungsi yang spesifik. Untuk mewujudkan visi tersebut, sejalan dengan tugas dan fungsinya, PPSDM POM menjalankan misi Badan POM yaitu:

01	Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
02	Memfasilitasi percepatan pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
03	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dan penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
04	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mencapai misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diperlukan sumber daya sebagai modal penggerak organisasi, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Aset yang berwujud maupun tidak berwujud tersebut harus mampu dikelola dan dimanfaatkan, sehingga memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian kinerja organisasi. Sumber daya ini termasuk SDM, PPSDM POM berperan dalam pengembangan sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya pengembangan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

C. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi, untuk mencapai visi dan misi PPSDM POM. Visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan yang ingin dicapai oleh PPSDM POM sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 adalah:

“Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan”

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, PPSDM POM telah menyusun 9 (sembilan) strategi untuk mendukung pencapaian arah kebijakan Badan POM yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun oleh PPSDM POM dilakukan untuk mendukung sasaran strategis Badan POM yaitu:

1. Meningkatnya kompetensi SDM POM.
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan *Road Map* RB Badan POM 2020-2024.
3. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.
4. Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM
5. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai *Road Map*.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup PPSDM POM yang optimal.
7. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.
8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPSDM POM.
9. Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.

Dengan indikator Sasaran dan Inisiatif Strategis sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis PPSDM POM

Kode Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Inisiatif Strategis	Target 2021
<i>Stakeholder Perspective.</i>			
SK 1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	-
		2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	820 orang
SK 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	-
<i>Internal Process Perspective.</i>			
SK 3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	45 %
		2. Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	12 dokumen

Kode Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Inisiatif Strategis	Target 2021
SK 4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.		4,40
		2. Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.		91 %
SK 5	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.		87 %
Learning and Growth Perspective.				
SK 6	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	1. Nilai Reformasi Birokrasi PPSDM POM.		90
		2. Nilai AKIP PPSDM POM.		83
SK 7	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.		77
SK 8	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.		2,00
SK 9	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.		94
		2. Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM.		92 %

D. PROGRAM

Program didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan oleh PPSDM POM pada tahun 2021 adalah:

“Program Dukungan Manajemen”.

Tabel 3. Program PPSDM POM Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	
1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	4113.EAM.	051. Review dan Penyusunan Standar / Peraturan / Pedoman / Dokumen Pengembangan Pegawai. 054. Penilaian dan Pemetaan Kompetensi.
		2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	4113.PDI.	051. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan. 052. Peningkatan Kompetensi Pengawas Obat dan Makanan.
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4113.EAM. (1/2)	056. Reformasi Birokrasi (Kegiatan A).
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	4113.EAM. (3/4)	052. Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan Lanjutan. 053. Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Workshop / Bimtek / Seminar / Penugasan (Kegiatan B, C, D, E, dan F).
		2. Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	4113.EAM.	053. Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Workshop / Bimtek / Seminar / Penugasan (Kegiatan G dan H).
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4113.EAM.	055. Akreditasi / Mutu yang Diperoleh (Sistem / Lembaga / Per Entitas Diklat) (Kegiatan A).
		2. Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	4113.EAM. (1/4)	052. Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan Lanjutan. 053. Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Workshop / Bimtek / Seminar / Penugasan (Kegiatan B, C, D, E, dan F).
5	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	4113.EAM. (1/2)	056. Reformasi Birokrasi (Kegiatan A).
6	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	1. Nilai Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	4113.EAM.	056. Reformasi Birokrasi (Kegiatan B).
		2. Nilai AKIP PPSDM POM.	4113.EAM.	055. Akreditasi / Mutu yang Diperoleh (Sistem / Lembaga / Per Entitas Diklat) (Kegiatan B).
7	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	4113.EAA	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Kegiatan H).
8	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	4113.EAD	052. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
9	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	4113.EAA	001. Gaji dan Tunjangan.
		2. Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM.	4113.EAA	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Kegiatan A, B, C, D, E, F, dan G).

E. TARGET KINERJA

PPSDM POM memiliki tanggung jawab dalam pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan. PPSDM POM berusaha menjadi mitra strategis bagi unit kerja di lingkungan Badan POM dalam pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut PPSDM POM didukung oleh pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dukungan PPSDM POM dalam memenuhi kebutuhan unit kerja di Badan POM di bidang pengembangan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan. Rincian target kinerja kegiatan PPSDM POM tertuang dalam Renstra Badan POM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Target Kinerja PPSDM POM Tahun 2020-2024


Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective.						
1. Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi.	75 %	82 %	83 %	84 %	85 %
	2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar.	530 orang	820 orang	875 orang	935 orang	1.000 orang
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,00	4,30	4,65	4,70	4,75
Internal Process Perspective.						
3. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan Kompetensinya oleh PPSDM POM.	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
	2. Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	10 dokumen	12 dokumen	14 dokumen	16 dokumen	17 dokumen
4. Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1. Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi.	4,35	4,40	4,45	4,47	4,50
	2. Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi.	90 %	91 %	92 %	93 %	95 %
5. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Learning and Growth Perspective.</i>						
6. Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	1. Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	88	90	93	94	95
	2. Nilai AKIP PPSDM POM.	81	83	85	86	87
7. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja Optimal.	1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	75	77	80	82	85
8. Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1. Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal.	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
9. Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	91,60	94	95	96	97
	2. Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM.	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %

F. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dari atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Manfaat lainnya adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berikut ini adalah *Strategy Map* dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) PPSDM POM, berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan POM untuk Tahun 2021.



Gambar 4. Strategy Map PPSDM POM Tahun 2021

Peta Strategis di atas menerapkan 3 (tiga) perspektif, yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Kegiatan (SK) ada sebanyak 9 (sembilan) SK dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 14 (empat belas) IKK. 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi Badan POM.

Tabel 5. Kontrak Kinerja IKK PPSDM POM

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021
Program Dukungan Manajemen.	1. Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	82 %
		2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	820 orang
	2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,30
	3. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	45 %
		2. Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	12 dokumen
	4. Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,40
		2. Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	91 %
	5. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	87 %
	6. Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	1. Nilai Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	90
		2. Nilai AKIP PPSDM POM.	83
	7. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	77
	8. Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2,00
	9. Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	94
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSDM POM.	92 %

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A

Capaian Kinerja dan Analisis
Capaian Kinerja PPSDM POM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PPSDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pengukuran capaian kinerja PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) pada tiap perspektif. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021, PPSDM POM memiliki 9 (sembilan) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Pencapaian kinerja PPSDM POM selama Triwulan III Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Pencapaian Kinerja PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Target s.d TW III	Realisasi s.d TW III	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria
<i>Stakeholder Perspective.</i>							
1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	82 %	77%	77,88 %	101,14%	Baik
		2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	820 orang	680 orang	586 orang	86,18 %	Cukup
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,30	*	*	*	*
<i>Internal Process Perspective.</i>							
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	45 %	35 %	52,03 %	148,66 %	Tidak dapat disimpulkan
		2. Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	12 dokumen	8 dokumen	10 dokumen	125,00 %	Tidak dapat disimpulkan
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,40	4,38	4,52	103,20 %	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Target s.d TW III	Realisasi s.d TW III	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria
		2. Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	91 %	*	*	*	*
5	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	87 %	60 %	68,00 %	113,33 %	Sangat Baik
Learning and Growth Perspective.							
6	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	1. Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	90	*	*	*	*
		2. Nilai AKIP PPSDM POM.	83	*	*	*	*
7	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	77	*	*	*	*
8	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2,00	*	*	*	*
9	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	94	*	*	*	*
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSDM POM.	92 %	*	*	*	*

**) Penilaian capaian indikator kinerja akan dilakukan pada akhir tahun.*

Pada tahun 2021 ada 6 (enam) Indikator Kinerja yang akan dilakukan evaluasi tiap triwulan, dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang lain akan dievaluasi pada akhir tahun. Dari 6 (enam) indikator yang dievaluasi terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria "SANGAT BAIK", 2 (dua) Indikator Kinerja dengan kriteria "BAIK", 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria "CUKUP", dan 2 (dua) indikator "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN". Untuk melakukan pengukuran kinerja, kelompok Indikator Kinerja yang digunakan adalah Indikator Kinerja *Input*, Indikator Kinerja *Output*, dan Indikator Kinerja *Outcome*. Indikator Kinerja *Input* yang digunakan adalah jumlah dana yang disediakan dalam satuan rupiah. Indikator Kinerja *Output* dan *Outcome* bergantung kepada jenis sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian Sasaran Strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara **realisasi** dan **target**. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Status	Capaian Indikator	Kriteria
	$110\% < X \leq 120\%$	Sangat Baik
	$90\% \leq X < 110\%$	Baik
	$70\% \leq X < 90\%$	Cukup
	$50\% \leq X < 70\%$	Kurang
	$X < 50\%$	Sangat Kurang
	$X > 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan

Berikut adalah pencapaian masing-masing sasaran pada Triwulan III Tahun 2021 disertai permasalahan yang dihadapi.

Tabel 8. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ke-1 “Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan”.

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Target s.d TW III 2021	Realisasi s.d TW III 2021	Capaian s.d TW III 2021
Sasaran Kegiatan 1				
Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.				
IKK 1 Persentase SDM Badan POM yang Memenuhi Standar Kompetensi.	82 %	77 %	77,88 %	101,14 %
IKK 2 Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar.	820 orang	680 orang	586 orang	86,18 %

Capaian IKK “Persentase SDM Badan POM yang Memenuhi Standar Kompetensi”.

Sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2021 tentang Rencana Kinerja PPSDM POM, 2 (dua) indikator ditetapkan sebagai Indikator Kinerja untuk sasaran kegiatan “Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan” dengan periode pelaporan triwulan. Indikator Kinerja Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 82%, dan pada Triwulan III memiliki target sebesar 77%. Realisasi capaian target sampai triwulan III sebesar 77,88%.

Standar Kompetensi yang digunakan pada tahun 2021 adalah:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan rekomendasi *Job Person Match* yang mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keahlian.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keterampilan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, yaitu berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara adil dan wajar. Proses identifikasi kompetensi pegawai dilakukan melalui Penilaian Kompetensi dengan membandingkan antara nilai capaian kompetensi pegawai dengan persyaratan / standar kompetensi.

Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi dihitung dengan:

(A/B) X 100 %	A = Jumlah SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.
	B = Jumlah seluruh SDM Badan POM

A. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.

Pada tahun 2021 pemenuhan hasil data kompetensi menggunakan hasil Penilaian Kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dan data kompetensi tahun sebelumnya (2014-2018), Standar Kompetensi yang digunakan adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor OR.08.1.07.12.4830 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan adanya perubahan Standar Kompetensi, kompetensi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional mengalami peningkatan level sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Standar Kompetensi sesuai dengan	
	Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor OR.08.1.07.12.4830 Tahun 2012	PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017
1.	Seluruh Jabatan Fungsional Keterampilan memiliki Standar Kompetensi level 1 (dari 6).	Jabatan Fungsional Pemula memiliki Standar Kompetensi level 1 (dari 5). Jabatan Fungsional Pelaksana memiliki Standar Kompetensi level 1 dan 2 (dari 5). Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan disetarakan dengan Eselon IV dengan Standar Kompetensi level 2 (dari 5). Jabatan Fungsional Penyelia disetarakan dengan Eselon III dengan Standar Kompetensi level 3 (dari 5).
2.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama memiliki standar di bawah Eselon IV dengan Standar Kompetensi level 2 (dari 6).	Jabatan Fungsional Ahli Pertama disetarakan dengan Eselon IV dengan Standar Kompetensi level 2 (dari 5).
3.	Jabatan Fungsional Ahli Muda disetarakan dengan Eselon IV dengan Standar Kompetensi level 3 (dari 6).	Jabatan Fungsional Ahli Muda disetarakan dengan Eselon III dengan Standar Kompetensi level 3 (dari 5).
4.	Jabatan Fungsional Ahli Madya disetarakan dengan Eselon III dengan Standar Kompetensi level 4 (dari 6).	Jabatan Fungsional Ahli Madya disetarakan dengan Eselon II dengan Standar Kompetensi level 4 (dari 5).
5.	Jabatan Fungsional Ahli Utama disetarakan dengan Eselon II dengan Standar Kompetensi level 5 (dari 6).	Jabatan Fungsional Ahli Utama disetarakan dengan Eselon I dengan Standar Kompetensi level 4 dan 5 (dari 5).

Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, batas minimal nilai kompetensi pegawai dinyatakan dalam *Job Person Match* (JPM). JPM adalah perbandingan antara jumlah nilai kompetensi yang dimiliki pemegang jabatan dengan jumlah nilai kompetensi yang dipersyaratkan jabatan. Pegawai dinyatakan memenuhi Standar Kompetensi apabila memiliki nilai JPM sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen). Predikat nilai JPM sebagai berikut:

➤ Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi.

Optimal.	Memiliki nilai JPM ≥ 90%.
Cukup optimal.	Memiliki nilai JPM ≥ 78% sampai < 90% (batas minimal).
Kurang optimal.	Memiliki nilai JPM < 78%.

- Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi / seleksi.

Memenuhi Syarat.	Memiliki nilai JPM \geq 80%.
Masih Memenuhi Syarat.	Memiliki nilai JPM \geq 80% sampai \leq 68 % (batas minimal).
Kurang Memenuhi Syarat.	memiliki nilai JPM $<$ 68%

Metode Penilaian Kompetensi yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemetaan Kompetensi Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional.

- a. Psikotes.

Psikotes dilakukan secara *online* dengan jenis tes yang terdiri dari:

- 1) Tes Gaya Kerja Papi Kostick / Sikap Kerja.
- 2) Tes Kemampuan Berpikir.
- 3) Tes Gaya Belajar.

- b. Simulasi.

- 1) *Case Study*.
- 2) *In-Tray*.
- 3) *Leaderless Group Discussion* (khusus Pejabat Pengawas / *Talent Pool*).

- c. Wawancara

- 1) *Competency Assessment Questionnaire / Behavior Even Writing*.
- 2) *Behavioral Event Interview / Wawancara Kompetensi* (khusus Pejabat Pengawas / *Talent Pool*).
- 3) Pemetaan Kompetensi Pejabat Administrator.

Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dalam rangka Pemetaan Kompetensi Pejabat Administrator, Pimpinan Unit Kerja Kepala Balai POM dan Kepala Loka POM diselenggarakan oleh Pihak Ketiga. Metode yang digunakan dalam *Assessment Center* didasarkan pada Standar Kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

B. Penilaian Kompetensi Teknis.

Penilaian Kompetensi teknis dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung berupa:

1. Tes tertulis Pilihan Ganda dan *Essay*.
2. Portofolio dan Wawancara Konfirmasi.
3. Penyusunan Makalah serta Wawancara Kompetensi Teknis.

Tata cara Penilaian Kompetensi mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keahlian, dimana standar kelulusan disampaikan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Kompetensi Umum dengan nilai minimal 70.
2. Kompetensi Inti dengan nilai minimal 75.

Pada tahun 2021, PPSDM POM melaksanakan pemetaan dan Penilaian Kompetensi dengan target 1.300 (seribu tiga ratus) pegawai. Pada Triwulan III tahun 2021 telah dilaksanakan Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan maupun uji kompetensi yang diikuti oleh 496 (empat ratus sembilan puluh enam) pegawai yang termasuk di dalamnya pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah Asesi TW III	
		Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	Kompetensi Teknis
1.	Pemetaan Kompetensi BBPOM di Samarinda.	107	59
2.	Pemetaan Kompetensi BPOM di Kupang.	69	43
3.	Uji Kompetensi Batch 3.	25	30
4.	Pemetaan Kompetensi BPOM di Gorontalo.	39	24
5.	Pemetaan Kompetensi BPOM di Mamuju.	33	17
6.	Pemetaan Kompetensi Badan POM Pusat Batch 1, Batch 2, dan Batch 3.	198	0
7.	Pemetaan Kompetensi Kepala Loka POM.	25	0
8.	Pemetaan Kompetensi dalam rangka Carry Over Tahun 2018-2020*.	0	189
Total		496	362

* Pemetaan dalam rangka *carry over* dilaksanakan dalam rangka penyediaan data kompetensi yang merupakan program *talent pool* tahun 2021.

Secara akumulasi sampai Triwulan III tahun 2021, jumlah SDM Badan POM yang telah dinilai kompetensinya sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang dari target 1.300 orang yang akan dipetakan kompetensinya, secara persentase jumlah SDM yang telah dipetakan sampai dengan TW III sebanyak 107%. Capaian yang melebihi target ini dikarenakan dalam perencanaan tidak ditambahkan jumlah target pegawai yang akan dinilai kompetensinya melalui mekanisme uji kompetensi dan *reassessment* untuk bagi pegawai Pusat maupun Balai yang memiliki kompetensi di bawah JPM yang dipersyaratkan sebanyak 150 orang pegawai Pusat.

Selain itu, terkait efektifitas dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program penilaian kompetensi untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) PPSDM POM, sampai dengan TW III tahun 2021, SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi dari pegawai yang dinilai kompetensinya sebesar 85,54% dari jumlah total pegawai yang dinilai kompetensi sampai pada TW III sejumlah 1.394 pegawai.

Secara akumulasi jumlah SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi mengalami peningkatan seiring dengan dilakukannya penilaian kompetensi sampai dengan TW III dari 3.577 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) orang menjadi 3.703 (tiga ribu tujuh ratus tiga) orang, dari jumlah seluruh SDM Badan POM sebanyak 4.755 (empat ribu tujuh ratus lima puluh lima) orang, dengan demikian realisasi Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi pada Triwulan III tahun 2021 sebesar 77,88% (tujuh puluh tujuh koma delapan delapan persen) dan capaian kinerja untuk Indikator ini sebesar 101,14% (seratus satu koma satu empat persen), dengan kategori capaian kinerja "BAIK". Adapun pencapaian IKK ini pada Triwulan III tahun 2021 sebagai berikut:

T/K	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
Target	74%	76%	77%	82%	82%
Realisasi	74,23%	74,74%	77,88%	*	77,88%
Capaian	100,31%	98,34%	101,14%	*	101,14%

Penilaian kompetensi pegawai Badan POM bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang telah dimiliki oleh seorang pegawai. Data kompetensi tersebut akan digunakan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan manajemen karir pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

Target Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun hal tersebut akan tetap terus dikawal agar target pada setiap triwulan dan tahunan tetap selaras dengan target yang telah direncanakan.

Dari hasil Penilaian Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Teknis diperoleh data bahwa pegawai ASN di Badan POM membutuhkan intervensi kompetensi sesuai dengan kesenjangan kompetensi yang diperoleh. Kesenjangan kompetensi menjadi dasar pegawai atau unit kerja dalam menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK). Pengembangan kompetensi pegawai dapat mengacu pada program-program yang sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Kaji ulang terhadap kamus kompetensi teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 7 tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan, dikarenakan perubahan struktur organisasi di Badan POM serta penyederhanaan birokrasi dimana telah dilakukan penyetaraan beberapa jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Pada Triwulan III tahun 2021 telah dilakukan pembahasan perubahan kamus kompetensi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Farmasi dan Makanan dengan melibatkan seluruh unit Pusat dan Balai Besar POM / Balai POM / Loka POM melalui pembahasan ruang lingkup dari kompetensi mengacu pada kamus kompetensi serta pembahasan kamus kompetensi baru untuk unit kerja yang terbentuk, karena restrukturisasi organisasi di Lingkungan Badan POM dimana ada penambahan unit kerja baru dengan ruang lingkup tugas baru.

Capaian IKK “Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar”.

Indikator Kinerja Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 820 orang, dan sampai dengan Triwulan III memiliki target sebesar 680 orang. Realisasi capaian target sampai dengan triwulan III sebesar 586 orang atau 86,18 %. Capaian ini lebih kecil dari target yang direncanakan, hal ini disebabkan oleh :

1. Terdapatnya kebijakan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, sehingga pelaksanaan sertifikasi secara *offline* ditunda pelaksanaannya sampai akhir triwulan III tahun 2021.
2. Terdapatnya kebijakan pemotongan anggaran pada triwulan III, sehingga mengurangi target yang ditetapkan pada awal tahun.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di bidang Obat dan Makanan perlu dilakukan pelatihan dan asesmen berbasis kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan/atau Internasional, yang menjadi tugas dan fungsi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM.

Rencana pengembangan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan dilakukan melalui:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan.
2. Pemberian rekomendasi kepada Lembaga Diklat / Pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan dan *District Food Inspector*.
3. Dukungan pengembangan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
4. Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Inklusif.
5. Penyusunan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan.
6. Penyusunan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan

Makanan.

7. Pemanfaatan *Open Source Journal (OJS) Eruditio* sebagai media pengembangan profesi para pejabat fungsional baik di BPOM maupun di luar Badan POM.

Rencana pengembangan kelembagaan Sertifikasi kompetensi ini dilakukan melalui:

1. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM.
2. Melakukan sertifikasi untuk Tenaga Pengawas Obat dan Makanan (Penyuluh Keamanan Pangan, *District Food Inspector*, Pramuka, dan Pengawas Farmasi dan Makanan).
3. Mereview SKKNI Keamanan Pangan.
4. Menyusun SKK terkait Mutu Obat.
5. Menyusun SKK terkait Mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
6. Sosialisasi dan menjangking minat Pengawas Farmasi dan Makanan Inklusif dari Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Adapun pencapaian IKK ini sampai dengan Triwulan III tahun 2021 jika diakumulasikan adalah sebagai berikut:

T/K	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
Target	140 orang	360 orang	680 orang	820 orang	820 orang
Realisasi	144 orang	412 orang	586 orang	*	586 orang
Capaian	102,86%	114,44 %	86,18 %	*	71,46 %

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka sertifikasi kompetensi di Badan POM, yaitu:

1. Memperoleh Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM pada tanggal 11 Januari 2021.
2. Menyelenggarakan Pertemuan Nasional dalam rangka Penggalangan Komitmen dalam rangka pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di seluruh unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia.
3. Meresmikan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada Balai Besar POM di Pekanbaru, serta telah dilakukan verifikasi terhadap calon TUK di Balai Besar POM / Balai POM di seluruh Indonesia untuk segera ditetapkan menjadi TUK Mandiri. Pada Triwulan III telah dilakukan verifikasi terhadap calon TUK Mandiri di BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Bandung, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Medan.
4. Menyelenggarakan Pelatihan Asesor Kompetensi bagi Calon Tenaga Asesor Kompetensi untuk UPT Wilayah Barat, Timur, dan Pusat, sehingga sampai dengan Triwulan III tahun 2021 Asesor Kompetensi yang telah tersertifikasi adalah sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang yang tersebar di Pusat dan Balai Besar POM / Balai POM di seluruh Indonesia.
5. Dalam rangka penambahan ruang lingkup sertifikasi, telah diinisiasi untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Bidang Pengawasan Mutu Obat dan Produk Biologi dan Standar Kompetensi Kerja Bidang Pengawasan Mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
6. Mengembangkan Sistem Sertifikasi Kompetensi secara *online* dengan kerjasama dengan LSP Balinesia International dengan menggunakan Aplikasi Ujipedia. Bimbingan Teknis terkait sistem sertifikasi telah dilaksanakan dengan mengundang Asesor dan Pengelola LSP serta TUK di sekitar Denpasar.
7. Menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan.
8. Menyelenggarakan Pelatihan *District Food Inspector (DFI) Junior* dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama berbasis kompetensi sebanyak:

Angkatan	PKP Pertama (Orang)	DFI Junior (Orang)
Batch 1 (Bekasi), Maret 2021 (TW I).	29	28
Batch 2 (Bandung), April 2021 (TW II).	21	24
Batch 3 (Surabaya), Juni 2021 (TW II).	40	42

Angkatan	PKP Pertama (Orang)	DFI Junior (Orang)
Batch 4 (Medan), Sep 2021 (TW III)	26	29
TOTAL	116	123

- Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga DFI Junior sebanyak 29 (dua puluh sembilan) peserta pada Triwulan 3, dan yang direkomendasikan kompeten sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, sehingga total tenaga PKP dan DFI yang sudah tersertifikasi sampai dengan Triwulan III adalah 218 (dua ratus delapan belas) orang.
- Melaksanakan Pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan pada Triwulan I tahun 2021 s.d Triwulan III sejumlah 368 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis kegiatan	TW-I	TW-II	TW-III
Pelatihan ToT <i>District Food Inspector Batch-1</i>	31		
Pelatihan ToT <i>District Food Inspector Batch-2</i>	35		
Pelatihan Asesor Kompetensi <i>Batch-1</i> .	24		
Pelatihan penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I Berbasis E-Learning <i>Batch 1</i> .		31	
Pelatihan penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I Berbasis E-Learning <i>Batch 2</i> .		28	
Pelatihan ToT <i>District Food Inspector Batch-3</i> .		30	
Pelatihan ToT <i>District Food Inspector Batch-4</i> .		28	
Pelatihan Asesor Kompetensi <i>Batch-1</i> .		24	
Pelatihan penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan II Berbasis <i>E-Learning</i> .			30
Pelatihan PPNS.			30
Pelatihan Penilaian DIP Kosmetik Tingkat Kesulitan I.			39
Pelatihan Kajian Keamanan, Kemanfaatan, dan Mutu Tingkat Kesulitan I.			36
TOTAL	82	141	145

- Menerbitkan rekomendasi penyelenggara pelatihan PKP / DFI terhadap 17 (tujuh belas) lembaga pelatihan, serta menerbitkan sertifikat pelatihan PKP / DFI Kabupaten / Kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fungsional sebanyak 1.262 (seribu dua ratus enam puluh dua) nomor sertifikat dari 55 (lima puluh lima) Kabupaten / Kota, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten / Kota Asal Peserta	Instansi / Lembaga Penyelenggara	Jumlah Peserta	
			DFI	PKP
1	Kabupaten Tulungagung.	CKP CBT Centre	19	10
2	Kabupaten Tangerang.	CKP CBT Centre	17	8
3	Kabupaten Subang.	CKP CBT Centre	20	10
4	Kabupaten Musi Rawas Utara.	CKP CBT Centre	10	20
5	Kabupaten Sukamara.	CKP CBT Centre	17	10
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu.	CKP CBT Centre	10	20
7	Kabupaten Pali.	CKP CBT Centre	10	12
8	Kabupaten Katingan.	CKP CBT Centre	20	9

No.	Kabupaten / Kota Asal Peserta	Instansi / Lembaga Penyelenggara	Jumlah Peserta	
			DFI	PKP
9	Kabupaten Purwakarta.	CKP CBT Centre	7	17
10	Kabupaten Rokan Hulu.	CKP CBT Centre	20	10
11	Kabupaten Nunukan.	CKP CBT Centre	18	10
12	Kabupaten Tana Tidung.	CKP CBT Centre	14	0
13	Kabupaten Karo.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	20	0
14	Kabupaten Way Kanan.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	0	10
15	Kabupaten Sabang.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	20	10
16	Kabupaten Mukomuko.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	16	10
17	Kabupaten Ogan Komering Ilir.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	10	20
18	Kabupaten Ogan Ilir.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	30	0
19	Kabupaten Kaur.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	19	10
20	Kota Payakumbuh.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	20	0
21	Kabupaten Karo.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	0	11
22	Kabupaten Labuhanbatu Utara.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	20	10
23	Kabupaten Bengkulu Utara.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	10	20
24	Kabupaten Batu Bara.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	20	10
25	Kabupaten Aceh Barat.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	20	10
26	Kabupaten Tapanuli Utara.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	15	15
27	Kota Medan.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	20	10
28	Kabupaten Bengkulu Tengah.	CV Eldwin Cipta Kompetensi	15	15
29	Kabupaten Klungkung.	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	12	18
30	Kabupaten Bangli.	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	20	0
31	Kabupaten Sleman.	Balai Pelatihan Kesehatan	20	0
32	Kabupaten Bantul.	Daerah Istimewa Yogyakarta	19	0
33	Kabupaten Gunung Kidul.		19	10
34	Kabupaten Batang.		20	0
35	Kabupaten Bima.		0	9
36	Kabupaten Lombok Barat.		0	10
37	Dinkes Kabupaten Trenggalek.	UPT Pelatihan Kesehatan	20	20
38	Dinkes Kabupaten Tuban.	Masyarakat Murnajati	9	10
39	Dinkes Kota Blitar.		20	0
40	Dinkes Kota Kediri.		9	10
41	Dinkes Kota Batu.		0	6
42	Dinkes Kota Mojokerto.		0	8
43	Dinkes Kabupaten Probolinggo.		0	10
44	Kabupaten Gunung Mas.	Balai Pelatihan Kesehatan	18	10
45	Kabupaten Seuyan.	Kalimantan Tengah	20	10
46	Kabupaten Kapuas.		20	10
47	Kabupaten Kebumen.	Balai Pelatihan Kesehatan	22	0
48	Kabupaten Purbalingga.	Jawa Tengah	8	0
49	Kabupaten Surakarta.		17	0
50	Kabupaten Purbalingga (batch 2).		10	0
51	Kabupaten Cilacap.		20	0
52	Kabupaten Banyumas.		3	0
53	Kabupaten Temanggung.		21	0
54	Kabupaten Siak.	Balai Pelatihan Kesehatan	20	13
55	Kota Dumai.	Riau	17	10
Total:			801	461

12. Penyusunan 3 (tiga) modul PKP dan 5 (lima) modul DFI yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan pelatihan PKP dan DFI dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Modul	Judul Modul	Kode Unit Kompetensi
1	Modul PKP	Mendesain Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) / <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Sanitation Standard Operating Procedures</i> (SSOP).	SKKNI-C.100000.028.02
2	Modul PKP	Melakukan Pelatihan Keamanan Pangan.	SKKNI-C.100000.032.01
3	Modul PKP	Menyediakan Informasi Pekerjaan.	SKKNI-C.100000.009.01
4	Modul DFI	Mengelola Program Audit / Inspeksi / Asesmen Keamanan Pangan.	SKKNI-C.100000.017.01
5	Modul DFI	Melaksanakan Audit / Inspeksi / Asesmen Keamanan Pangan.	SKKNI-C.100000.018.02
6	Modul DFI	Melakukan Inspeksi dan Sortasi Bahan dan Produk.	SKKNI-C.100000.021.02
7	Modul DFI	Melakukan Organoleptik pada Kegiatan Inspeksi.	SKKNI-C.100000.014.02
8	Modul DFI	Melakukan Audit Proses Pemasakan dan Pendinginan.	SKKNI-C.100000.024.01

13. Telah disusun video pembelajaran pelatihan PKP sebanyak 9 (sembilan) video yang terdiri dari:

No.	Materi Video	Jumlah
1	Overview Program.	1
2	<i>Building Learning Commitment</i> (BLC).	1
3	Desain Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) / <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Sanitation Standard Operating Procedures</i> (SSOP).	4
4	Pelatihan Keamanan Pangan.	2
5	Penyediaan Informasi Pekerjaan.	1
Jumlah		9

14. Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, melalui:

- a. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Pekanbaru dengan mengundang Pemerintah Daerah terkait.
- b. Penilaian angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Madya dan evaluasinya.
- c. Menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.21.254 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Pengawas Farmasi dan Makanan.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- e. Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- f. Pengelolaan Organisasi Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan bekerja sama dengan Organisasi Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (OP-PFMI), termasuk sosialisasi OP-PFMI kepada seluruh Pengawas Farmasi dan Makanan.
- g. Pengelolaan Jurnal Eruditio, sebagai media pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, termasuk Bimtek *Open Source Jurnal* (OJS), Sosialisasi Pedoman Karya Tulis Ilmiah dan penggunaan OJS Eruditio, serta pelatihan Karya Tulis Ilmiah tingkat dasar untuk 50 (lima puluh) orang pejabat fungsional.

Dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSP Badan POM perlu dikembangkan Asesmen Jarak Jauh untuk pelaksanaan sertifikasi yang tidak memungkinkan dalam kondisi pandemi. Hal ini perlu dilakukan dengan mengembangkan sistem sertifikasi secara *online*, sehingga dapat diakses dari mana saja. Untuk Asesmen Jarak Jauh perlu dilakukan pengajuan lisensi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi selaku penerbit sertifikasi bagi LSP. Pada Triwulan II tahun 2021 telah dilakukan inisiasi pengembangan sertifikasi secara *online* dengan mengadopsi sistem sertifikasi yang telah ada. Sistem ini perlu diuji cobakan sebelum digunakan sebagai sistem sertifikasi sebagai salah satu syarat pengajuan lisensi Asesmen Jarak Jauh bagi LSP Badan POM.

Tabel 9. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ke-3 “Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya”.

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Target s.d TW III 2021	Realisasi s.d TW III 2021	Capaian s.d TW III 2021
Sasaran Kegiatan 3				
Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.				
IKK 1 Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	45 %	35 %	52,03 %	148,66 %
IKK 2 Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	12 dokumen	8 dokumen	10 dokumen	125,00 %

Capaian IKK “Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM”.

Indikator Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM untuk tahun 2021 memiliki Target IKK sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan periode pelaporan per triwulan. Capaian target untuk periode sampai dengan Triwulan III tahun 2021 sebesar 52,03% (lima puluh dua koma nol tiga persen), hasil ini lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 35% (tiga puluh lima persen). Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Pengawasan Obat dan Makanan, PPSDM POM menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK), merancang serta menyusun kurikulum pelatihan berbasis kompetensi.

Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM dihitung dengan:

(A/B) X 100 %	A = Jumlah SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM, (baik secara daring dan luring di atas 20 JP).
	B = Jumlah seluruh SDM Badan POM

Sampai Triwulan III Tahun 2021 PPSDM POM melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Pada tahun 2021 sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) CPNS yang akan diikutsertakan dalam Pelatihan Dasar 2021. Sampai dengan triwulan III tahun 2021, telah selesai pelatihan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang. Pelatihan Dasar CPNS Badan POM untuk Golongan II dan Golongan III Tahun 2021 dilaksanakan melalui kerja sama PPSDM POM dengan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara. Terjadi beberapa perubahan metoda pelatihan, antara lain pelatihan di Pusat Pengembangan Kepegawaian BKN Ciawi yang awalnya adalah *online*, menjadi *blended* disertai tatap muka, sebaliknya pelatihan di Diklat Kemensetneg ada perubahan dari rencana awal ada tatap muka *offline* menjadi tatap muka *online*. Pelatihan Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021 secara rinci sebagai berikut:

No.	Penyelenggara	Pelaksanaan	Peserta	Keterangan
1	Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.	14 April sd 30 Juni	Gol III : 80 Gol II : 40	selesai
2	Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi.	2 Juni s.d 11 Agustus 2021	Gol III : 6 Gol II : 15	selesai
		15 Juni s.d 25 Agustus 2021	Gol III : 13	selesai

No.	Penyelenggara	Pelaksanaan	Peserta	Keterangan
3	Pusat Pengembangan Kepegawaian BKN Ciawi.	12 Juli sd 1 Oktober 2021	Gol III : 40 Gol II : 30	belum selesai
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara.	1 Juli sd 26 Oktober 2021	Gol III : 40	belum selesai
Jumlah			264	

2. **Webinar Manajemen, Kepemimpinan, dan Teknis.**

Sampai Triwulan III tahun 2021, PPSDM POM melaksanakan webinar dengan tema yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, diantaranya yaitu:

No.	Tema	Tanggal Kegiatan	Peserta	Jumlah
1	<i>Leadership, System Management and Decision Making, batch 1.</i>	22 April 2021	Pegawai ASN Milenial / Pejabat Fungsional jenjang Pertama dan Muda.	179
2	<i>Leadership, System Management, and Decision Making, batch 2.</i>	29 April 2021	Pejabat Fungsional jenjang Madya.	120
3	<i>Leadership, System Management, and Decision Making, batch 3.</i>	06 Mei 2021	Pegawai Badan POM.	102
4	Memahami makna Lebaran di Tengah Pandemi melalui <i>Psychological Forgiveness.</i>	11 Mei 2021	Pegawai Badan POM.	282
5	Memahami proses pengambilan keputusan dan hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan (<i>The Art of Decision Making</i>).	20 Mei 2021	Pegawai Badan POM.	256
6	<i>Stress Management in The Workplace</i> (Manajemen Stress di tempat kerja).	25 Mei 2021	Pegawai Badan POM.	355
7	Mengetahui cara Pengambilan Keputusan yang Efektif di Tempat Kerja (<i>Tips and Trick for Decision Making in Workplace</i>).	27 Mei 2021	Pegawai Badan POM.	307
8	<i>Excellence Communication for Excellence Service</i> (Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Prima).	09 Juni 2021	Pegawai Badan POM.	152
9	<i>Basic Principle of Effective Communication.</i>	17 Juni 2021	Pegawai Badan POM.	212
10	<i>The Power of Persuasive Communication.</i>	24 Juni 2021	Pegawai Badan POM.	229
11	Study in US, <i>Success Story How to Get Scholarship from LPDP.</i>	05 Juli 2021	Pegawai Badan POM.	69
12	Distribusi dan Penyimpanan Vaksin.	12 Juli 2021	Pegawai Badan POM.	144
13	Webinar Integritas ASN.	15 Juli 2021	Pegawai Badan POM.	251

No.	Tema	Tanggal Kegiatan	Peserta	Jumlah
14	Pengawasan Keamanan Vaksin.	19 Juli 2021	Pegawai Badan POM.	157
15	Webinar Orientasi pada Hasil.	22 Juli 2021	Pegawai Badan POM.	336
16	Penggunaan Aplikasi untuk Meningkatkan Interaksi dalam Penyampaian Materi.	26 Juli 2021	Pegawai Badan POM.	145
17	Memilih Jurnal Bereputasi dalam Melakukan Submit Karya Ilmiah.	02 Agustus 2021	Pegawai Badan POM.	140
18	Problem Analisa dan Pengambilan Keputusan dengan Menggunakan Sistem Dinamis / <i>Business Model</i> : Studi Kasus Pengawasan Obat dan Makanan.	09 Agustus 2021	Pegawai Badan POM.	88
19	Strategi Pengelolaan Arsip Vital.	23 Agustus 2021	Pegawai Badan POM.	238
20	Bimbingan Teknis Penyebaran Informasi ISO/IEC 17025:2017.	30 Agustus 2021	Pegawai Badan POM.	83
21	<i>Become a Developer for Beginner.</i>	30 Agustus 2021	Pegawai Badan POM.	139
22	Tips Sukses Belajar di Luar Negeri.	06 September 2021	Pegawai Badan POM.	119
23	<i>How to Maximize The Benefits of Both Remote and Colocated Work?</i>	13 September 2021	Pegawai Badan POM.	91
24	Mengenal <i>Framework</i> PHP Yii dan Laravel.	20 September 2021	Pegawai Badan POM.	98

3. **Webinar Development of Food Safety Systems for Dairy Products**

Kegiatan ini diselenggarakan secara *online* dengan menghadirkan narasumber dari *University of Wisconsin Madison* bekerja sama dengan Kedepatian 3 dan Biro Kerja Sama. Kegiatan dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus 2021 dan diikuti oleh:

- a. 17 Inspektur Pangan dari Pusat dan UPT.
- b. 3 pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang bergerak di bidang susu dan hasil olahannya.

4. **Pelatihan Pelayanan Publik**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang bertugas di pelayanan public, baik di Pusat maupun di daerah. Diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) *batch* dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Batch 1* diselenggarakan pada tanggal 28-30 Juli 2021 (*online*) dengan jumlah peserta 27 orang dari Balai Besar POM / Balai POM / Loka POM.
- b. *Batch 2* diselenggarakan pada tanggal 25-27 Agustus 2021(*online*) dengan jumlah peserta 34 orang dari Balai Besar POM / Balai POM / Loka POM.
- c. *Batch 3* diselenggarakan pada tanggal 7-9 September 2021 (*offline*) dengan jumlah peserta 36 orang dari unit kerja Pusat.

5. **Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Melalui Pendidikan Lanjutan**

Pada tahun 2021, pegawai Badan POM yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) pegawai yang aktif tugas belajar dan 24 (dua puluh empat) pegawai ijin belajar. Dari data pegawai tersebut yang memulai studi pada Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) peserta tugas belajar dan 1 (satu) peserta izin belajar.

6. **Leadership Dialog dalam rangka Pelatihan Leadership bagi Pimpinan Unit Kerja**

Kegiatan *Leadership Dialog* sebagai rangkaian Pelatihan *Leadership* dilaksanakan pada tanggal 3-4 Mei 2021 bertempat di Hotel Padma Kuta Bali. Kegiatan *Leadership Dialog* dalam rangka Pelatihan *Leadership* ini diikuti oleh 50 (lima puluh) peserta yang merupakan pimpinan unit kerja di Lingkungan Balai Besar POM / Balai POM / Loka POM. Kegiatan *Leadership Dialog* dalam rangka Pelatihan *Leadership* bagi pimpinan unit kerja Badan POM ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta selaku pimpinan unit kerja UPT Badan POM, khususnya kompetensi manajerial.

7. **Pelatihan Supervisory Development Programme (SDP)**

Pelatihan SDP memiliki tujuan agar peserta ditingkatkan kompetensi manajerialnya untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan tingkat kesulitan setara Pejabat Pengawas / Sub Koordinator. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SDP ini sebanyak 59 pegawai terbagi menjadi 2 *batch*, 28 (dua puluh delapan) peserta di *batch* 1 dan 31 (tiga puluh satu) peserta di *batch* 2. Pelatihan dilaksanakan dengan sistem pembelajaran *online* melalui aplikasi Sipandai pada link <https://ppsdm.pom.go.id/sipandai/> yang dapat diakses langsung dari unit kerja asal peserta dalam jaringan internet. Pada pelatihan ini, peserta menyusun *Plan of Action* yang diharapkan dapat berdampak pada unit kerja maupun instansi Badan POM.

8. **Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Batch 2**

Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 telah diselenggarakan pada tanggal 27-28 Mei 2021 yang dilaksanakan secara *online*. Peserta yang mengikuti pelatihan ini sejumlah 10 (sepuluh) orang dari berbagai unit kerja di Badan POM. PPSDM POM bersama dengan Inspektorat II serta Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan pemilihan peserta berdasarkan kebutuhan Auditor Internal pada seluruh unit kerja di Badan POM. Pelaksanaan Pelatihan Auditor Internal Sistem Mutu ISO 9001:2015 ini, PPSDM POM bekerja sama dengan PT. TUV SUD Indonesia dengan narasumber Ricky Firdaus Eka Putra. Untuk materi dari internal Badan POM terkait materi Petunjuk Teknis Audit Internal Badan POM yang disampaikan oleh narasumber dari Inspektorat II, dan Bisnis Proses Badan POM disampaikan oleh narasumber dari Biro Hukum dan Organisasi.

9. **Pelatihan Training of Trainers (ToT) District Food Inspector (DFI) Junior Batch 3 dan 4.**

Pelatihan Perumusan Standar untuk pengembangan kompetensi DFI diadakan kembali pada Triwulan II atas prakarsa PPSDM POM dengan bekerja sama dengan SEAFast Centre LPPM IPB. Pelatihan ini mempunyai sasaran personil DFI yang berasal dari UPT Badan POM di seluruh Indonesia untuk menghasilkan pelatih DFI Junior yang kompeten.

Pelatihan TOT DFI Junior *Batch* 3 dan *Batch* 4 dilakukan atas dasar permintaan dari PPSDM POM untuk 30 (tiga puluh) peserta pada masing-masing *batch* pelatihan kepada UPT Badan POM di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Pelatihan TOT DFI Junior ini dilakukan dengan metode pelatihan jarak jauh dengan aplikasi bantu berupa *zoom meeting* dan *google classroom*, serta platform SiPandai. Pelatihan TOT DFI Junior *Batch* 3 dilaksanakan pada tanggal 21-24 Juni 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan Pelatihan TOT DFI Junior *batch* 4 dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai 29 September 2021, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

10. **Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan III dan IV Tahun 2021**

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan, PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli untuk jenjang Pertama. Metode yang digunakan pada pelatihan ini yaitu *blended learning* berupa pembelajaran klasikal dan *nonklasikal*. Pembelajaran non-klasikal terbagi menjadi pembelajaran secara mandiri melalui platform SiPandai dan *Synchronous Web Seminar* (Webinar). Pembelajaran klasikal dilakukan dengan metode pelatihan jarak jauh dengan aplikasi bantu berupa *zoom meeting*. Adapun narasumber yang terlibat dalam pelatihan ini yaitu berasal dari internal Badan POM.

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan III Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2021 s.d 15 Juni 2021 dilakukan dengan metode *blended learning* secara *online* dengan total 88 (delapan puluh delapan) Jam Pelajaran. Pelatihan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan IV Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2021 s.d 23 Juni 2021 dilakukan dengan metode *blended learning* secara *online* dengan total 88 (delapan puluh delapan) Jam Pelajaran. Pelatihan ini diikuti oleh 34 (tiga puluh empat) Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.

11. Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I Batch 1 dan 2

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan fungsi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) jenjang Ahli Pertama, PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Penyuluhan dan KIE Tingkat Kesulitan I, bekerja sama dengan Daya Inspiring People. Metode yang digunakan pada pelatihan ini yaitu *Blended Learning* berupa pembelajaran non klasikal dan klasikal. Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) *batch*, yaitu *batch 1* pada tanggal 22 April 2021 s.d 05 Mei 2021 dan *Batch 2* pada tanggal 6-27 Mei 2021. Pelatihan Penyuluhan dan KIE Tingkat Kesulitan I untuk *Batch 1* diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) orang peserta pelatihan serta Pelatihan Penyuluhan dan KIE Tingkat Kesulitan I untuk *Batch 2* diikuti oleh 28 (dua puluh delapan) orang peserta pelatihan.

12. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan V, VI dan VII Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan, PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli untuk jenjang Pertama. Metode yang digunakan pada pelatihan ini yaitu *blended learning* berupa pembelajaran klasikal dan *nonklasikal*. Pembelajaran non-klasikal terbagi menjadi pembelajaran secara mandiri melalui platform SiPandai dan Synchronous Web Seminar (Webinar). Pembelajaran klasikal dilakukan dengan metode pelatihan jarak jauh dengan aplikasi bantu berupa *zoom meeting*. Adapun narasumber yang terlibat dalam pelatihan ini yaitu berasal dari internal Badan POM.

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan V Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2021 s.d 9 Agustus 2021 dilakukan dengan metode *blended learning* secara *online* dengan total 88 (delapan puluh delapan) Jam Pelajaran. Pelatihan ini diikuti oleh 37 (tiga puluh tujuh) Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan VI Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2021 s.d 23 Agustus 2021 dilakukan dengan metode *blended learning* secara *online* dengan total 88 (delapan puluh delapan) Jam Pelajaran. Pelatihan ini diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan VII Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 05 Juli s.d 06 September 2021 dilakukan dengan metode *blended learning* secara *online* dengan total 88 (delapan puluh delapan) Jam Pelajaran. Pelatihan ini diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.

13. Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan Dokumen Informasi Produk (DIP) Tingkat Kesulitan I Tahun 2021

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan bahwa Pengawas Farmasi dan Makanan wajib diikutsertakan pelatihan baik pelatihan fungsional maupun pelatihan teknis di bidang pengawasan Obat dan Makanan. PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan Dokumen Informasi Produk (DIP) Tingkat Kesulitan I Tahun 2021 yang diperuntukkan bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM untuk meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan, khususnya terkait pelaksanaan Fungsi Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tingkat Kesulitan I.

Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan DIP Tingkat Kesulitan I telah diselenggarakan selama 5 hari kerja dari tanggal 27 September 2021 s.d 1 Oktober 2021 yang dilaksanakan secara *online* dengan total jam pelajaran sebanyak 32 JP. PPSDM POM telah melakukan pemilihan peserta berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga pelatihan ini diikuti oleh sebanyak 43 (empat puluh tiga) peserta dari Unit Pelaksana Teknis Badan POM. Pelaksanaan Pelatihan ini, PPSDM POM mengundang narasumber yang berasal dari internal Badan POM dan *expert* dari eksternal Badan POM.

Kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan ini adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam melaksanakan kegiatan Penilaian DIP Tingkat Kesulitan I. Pelatihan ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian, yaitu APP.POM.PFM.II.B.1.07.1 yaitu Melaksanakan

kegiatan Penilaian DIP. Selain kompetensi tersebut, peserta juga diberikan beberapa materi suplemen terkait kosmetika untuk memperkaya pengetahuan peserta.

14. Pelatihan Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Tingkat Kesulitan I Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan Fungsi Standardisasi Jenjang Ahli Pertama dalam melaksanakan tugasnya di bidang Standardisasi, PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Tingkat Kesulitan I Tahun 2021. Metode yang digunakan pada pelatihan ini yaitu pembelajaran jarak jauh melalui *Zoom Meeting*. Adapun narasumber yang terlibat dalam pelatihan ini yaitu berasal dari internal Badan POM (Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan serta Biro Hukum dan Organisasi) dan eksternal Badan POM (Universitas Indonesia). Pelatihan ini telah diselenggarakan selama 5 hari kerja dari tanggal 2-6 Agustus 2021 dengan total jam pelajaran sebanyak 41 (empat puluh satu) Jam Pelajaran, yang diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) peserta pelatihan.

15. Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan II Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan fungsi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) jenjang Ahli Muda, PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Penyuluhan dan KIE Tingkat Kesulitan II bagi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda yang bertugas di fungsi penyuluhan agar kompetensi sebagai penyuluh ahli Muda terpenuhi. Metode yang digunakan pada pelatihan ini yaitu *Hybrid Learning* berupa pembelajaran non klasikal dan klasikal, menggunakan metode ceramah dan diskusi serta simulasi secara daring melalui *zoom meeting* dan secara *luring*. Adapun Narasumber yang terlibat dalam pelatihan ini yaitu berasal dari internal unit kerja teknis dan eksternal Badan POM. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 14-23 September 2021 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Jam Pelajaran yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Fungsi KIE. Adapun unit kompetensi yang tercakup dalam pelatihan ini adalah APP.POM.PFM.II.B.5.63.1 : Mengevaluasi Hasil Rancangan Materi Penyuluhan / Produk KIE dan APP.POM.PFM.II.B.5.66.1 : Melaksanakan kegiatan penyuluhan / KIE tingkat kesulitan II. Untuk memperkaya pengetahuan peserta, peserta dibekali dengan materi suplemen Pelatihan infografis dan *Public Speaking* dan Komunikasi yang Efektif.

Sampai Triwulan III tahun 2021 sebanyak 2.474 (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat) pegawai telah dikembangkan kompetensinya dari total 4.780 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh) pegawai di Badan POM. Hal tersebut menunjukkan realisasi persentase SDM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM sebesar 52,03% (lima puluh dua koma nol tiga persen), sehingga capaian Triwulan III Tahun 2021 sebesar 148,66% (seratus empat puluh delapan koma enam enam persen), dengan kategori capaian "Tidak Dapat Disimpulkan". Hal ini disebabkan adanya peningkatan pencapaian target tahunan, didukung oleh pelatihan sebagian besar dilakukan secara *online* dalam kondisi pandemi Covid-19.

T/K	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
Target	10 %	20 %	35 %	45 %	45 %
Realisasi	19,80 %	36,30 %	52 %	*	52 %
Capaian	198,00 %	181,5%	148,57 %	*	115,56 %

SDM merupakan faktor yang paling menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, menyebutkan permasalahan utama birokrasi meliputi SDM aparatur, organisasi, peraturan perundang-undangan, kewenangan, pelayanan publik, pola pikir, dan budaya kerja.

Permasalahan SDM Aparatur sebagai pengelola organisasi instansi pemerintah yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi perlu mendapat pemecahan masalah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam konteks SDM Aparatur, permasalahan yang dihadapi meliputi alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah.

Selain itu, manajemen SDM Aparatur belum dilaksanakan secara optimal. Untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi, permasalahan SDM Aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas, distribusi, serta produktivitas PNS perlu dikelola dengan baik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan perlu

dikembangkannya kompetensi ASN dengan hak mengembangkan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural minimal 20 (dua puluh) Jam Pelajaran per tahun dalam rangka peningkatan kinerja. SDM Aparatur perlu dikembangkan kompetensinya untuk peningkatan kerja.

Untuk kompetensi teknis mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Keahlian, sedangkan untuk Kompetensi Manajerial mengacu pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Capaian IKK “Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti”.

Indikator Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh PPSDM POM sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2021 memiliki Target IKK sebanyak 12 (dua belas) dokumen per tahun, target Triwulan III sebanyak 8 (delapan) dokumen, dengan periode pelaporan triwulanan. Capaian sampai Triwulan III tahun 2021 sebesar 125,00% (10 dokumen) . Kerja sama ini selalu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Pengawasan Obat dan Makanan, untuk itu PPSDM POM menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 telah dijalin kerja sama dengan 10 (sepuluh) pihak, yaitu:

No.	Institusi	Jumlah
1	Institute Teknologi Bandung	2
2	Universitas Indonesia	2
3	Universitas Terbuka	1
4	Polri (Lemdiklat PPNS)	1
5	Badan Kepegawaian Negara	1
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1
7	Bappenas	1
8	Lembaga Administrasi Negara	1
Jumlah		10

Kerja sama yang dijalin terkait pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal tersebut menunjukkan realisasi dokumen kerja sama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti sampai Triwulan III Tahun 2021 adalah 10 (sepuluh) dokumen dengan capaian kinerja 125,00 % (seratus dua puluh lima persen koma nol nol persen), dengan kategori capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”. Sedangkan capaian terhadap target tahunan sebesar 83,33 % (delapan puluh tiga persen koma tiga puluh tiga). Hal ini disebabkan karena percepatan kinerja PPSDM POM yang telah dicanangkan pada Rakernas pada akhir bulan Maret 2021.

T/K	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
Target	2	4	8	12	12
Realisasi	2	6	10	*	10
Capaian	100,00 %	150,00 %	125,00 %	*	83,33 %

Tabel 10. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ke-4 “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM”

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Target s.d TW III 2021	Realisasi s.d TW III 2021	Capaian s.d TW III 2021
Sasaran Kegiatan 4				
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM.				
IKK 1 Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,40	4,38	4,52	103,20 %

Capaian IKK “Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi”.

Sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2021, Target IKK Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi adalah sebesar 4,40 (empat koma empat nol) dengan periode pelaporan triwulanan, dan pada Triwulan III memiliki target sebesar 4,38 (empat koma tiga delapan).

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2021, penyelenggaraan pengembangan kompetensi memiliki target 4,38 (empat koma tiga delapan), dan hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan PPSDM POM diperoleh hasil evaluasi penyelenggaraan sebesar 4,52 (empat koma lima dua), maka capaian indikator tersebut adalah 103,20 % (seratus tiga koma dua nol) dengan kategori capaian kinerja “Baik”. Data hasil evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 11. Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan PPSDM POM

No.	Judul Pelatihan TW II	Indeks Rata-Rata
1	Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama Bets 2.	4,48
2	Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama Bets 3.	4,77
3	<i>Coaching</i> Kepegawaian.	4,53
4	Pelatihan <i>District Food Inspector Junior Bets 2</i>	4,35
5	Pelatihan Penyuluhan dan KIE Tingkat Kesulitan I <i>Batch 1</i> .	4,43
6	Pelatihan Penyuluhan dan KIE Tingkat Kesulitan I <i>Batch 2</i> .	4,56
7	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan 3.	4,44
8	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan 4.	4,55
9	<i>Training of Trainer District Food Inspector Batch 3</i> .	4,62
10	<i>Training of Trainer District Food Inspector Batch 4</i> .	4,6
11	Webinar <i>Basic Principle of Effective Communication</i> (Prinsip Dasar Komunikasi yang Efektif).	4,63
12	Webinar Bedah Jurnal <i>Strategies for Developing Digital Competency</i> .	4,58
13	Webinar <i>Building Self-Confidence</i> .	4,64

No.	Judul Pelatihan TW II	Indeks Rata-Rata
14	Webinar Cara Menimbang yang Baik.	4,67
15	Webinar <i>Cyber Security & Society 5.0.</i>	4,63
16	Webinar <i>Excellence Communication for Excellence Service</i> (Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Prima).	4,63
17	Webinar <i>Graphic Design 101.</i>	4,66
18	Webinar IDEAS 101, Lebih Dekat dengan IDEAS.	4,68
19	Webinar Jam Biologis dan Jam Kerja.	4,61
20	Webinar Kenali Vaksin Covid-19 untuk Jaga Mutu selama Distribusinya.	4,71
21	Webinar <i>Leadership, System Management, and Decision Making Batch 3.</i>	4,62
22	Webinar Memahami makna Lebaran di Tengah Pandemi melalui <i>Psychological Forgiveness.</i>	4,61
23	Webinar Memahami proses pengambilan keputusan dan hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan (<i>The Art of Decision Making</i>).	4,61
24	Webinar <i>Stress Management In The Workplace.</i> (Manajemen Stress di tempat kerja).	4,63
25	Webinar Teknik Pengumpulan Data.	4,45
26	Webinar <i>The Power of Persuasive Communication.</i>	4,61
27	Webinar <i>The Secret of Happiness, "How to be Happy".</i>	4,65
28	Webinar <i>Tips and Trick for Decision Making in the Workplace.</i>	4,62
29	Webinar <i>Leadership, System Management, and Decision Making Batch 1.</i>	4,62
30	Webinar- <i>Leadership, System Management and Decision Making Batch 2.</i>	4,62
31	Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan <i>Batch 4.</i>	4,67
32	Pelatihan District Food Inspector <i>Batch 4.</i>	4,76
33	Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan Dokumen Informasi Produk (DIP) Tingkat Kesulitan I.	4,56
34	Pelatihan Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Tingkat Kesulitan I.	4,41
35	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan 5.	4,42
36	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan 6.	4,51
37	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan 7.	4,59
38	Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan II.	4,80

Pencapaian indikator Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sampai Triwulan III tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan, karena PPSDM POM selaku panitia penyelenggara selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pegawai selama proses pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Hal tersebut dimulai dari kemudahan dalam proses pendaftaran kegiatan, konfirmasi peserta dalam bentuk surat informasi peserta, pendampingan dan pemberian arahan yang cukup baik ketika peserta mengalami kendala dalam mengikuti kegiatan melalui WhatsApp Grup. Selain itu, PPSDM POM juga menghadirkan narasumber ahli di bidang masing-masing (internal dan eksternal Badan POM). Narasumber yang mampu menjadikan kegiatan pembelajaran daring menjadi tidak memberatkan dan materi yang disampaikan dapat tetap diterima dengan baik oleh peserta.

Adapun pencapaian IKK ini pada Triwulan III tahun 2021 sebagai berikut:

T/K	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
Target	4,35	4,37	4,38	4,40	4,40
Realisasi	4,57	4,49	4,52	*	4,52
Capaian	105,06 %	102,75 %	103,20 %	*	102,73 %

Pada Triwulan III Tahun 2021, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPSDM POM melakukan evaluasi kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan terhadap reaksi peserta terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, terdiri dari:

1. Evaluasi terhadap Widyaiswara / narasumber / fasilitator pendidikan dan/atau pelatihan.
Evaluasi dilakukan terhadap kualitas Widyaiswara / narasumber / fasilitator dalam memberikan materi dan/atau memfasilitasi proses pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan. Evaluasi dilakukan, antara lain terhadap:
 - a. Kehadiran, ketepatan, dan kemampuan pengelolaan waktu dalam memberikan materi di dalam maupun di luar kelas.
 - b. Penguasaan dan pemahaman materi yang disampaikan kepada peserta dalam pendidikan dan/atau pelatihan.
 - c. Cara dan metode penyajian materi dalam pendidikan dan/atau pelatihan.
 - d. Kualitas interaksi dengan peserta pendidikan dan/atau pelatihan.
 - e. Kemampuan dalam membangun suasana pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran selama kegiatan penyampaian materi.
 - f. Penggunaan media / alat peraga pembelajaran.
 - g. Penggunaan bahasa dalam menyampaikan materi, disesuaikan dengan audien / peserta pendidikan dan/atau pelatihan.
 - h. Kesesuaian dan kebermanfaatan materi yang diberikan kepada peserta, disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan/atau pelatihan.
 - i. Pemberian motivasi kepada peserta.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan, sarana, dan prasarana pendidikan dan/atau pelatihan
Evaluasi dilakukan terhadap kualitas pelaksanaan, sarana, dan prasarana dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan. Evaluasi dilakukan, antara lain terhadap:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan pendidikan dan/atau pelatihan.
 - b. Kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan.
 - c. Ketepatan waktu pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan.
 - d. Kebersihan dan kerapian tempat pendidikan dan/atau pelatihan.
 - e. Lingkungan dan suasana lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran dalam pendidikan dan/atau pelatihan.

- f. Pelayanan yang diberikan panitia pendidikan dan/atau pelatihan kepada peserta.
- g. Kualitas materi pendidikan dan/atau pelatihan dari awal sampai dengan akhir.
- h. Konsumsi peserta selama pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan.

Tabel 12. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ke-5 “Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map”

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Target s.d TW III 2021	Realisasi s.d TW III 2021	Capaian s.d TW III 2021
Sasaran Kegiatan 5				
Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .				
IKK 1 Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	87 %	60 %	68,00 %	113,33 %

Capaian IKK “Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan”.

Adapun pencapaian IKK ini pada Triwulan III tahun 2021 sebagai berikut:

T/K	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
Target	20 %	40 %	60 %	87 %	87 %
Realisasi	22,31 %	42,31 %	68,00 %	*	68,00%
Capaian	111,50 %	105,78 %	113,33 %	*	78,16 %

Sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2021, Target IKK tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) dan target TW III tahun 2021 sebesar 60% (enam puluh persen) dengan realisasi sebesar 68,00 % (enam puluh delapan koma nol persen) dan capaian kinerja untuk Indikator ini sebesar 113,33 % dengan kategori capaian kinerja “SANGAT BAIK”. Capaian ini lebih besar dari target yang ditetapkan, karena terdapat percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada triwulan III sehubungan adanya evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada triwulan III tahun 2021.

Sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.2.82.04.21.100 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021, pada area perubahan mental aparatur dengan program manajemen perubahan ditetapkan rencana aksi tahun 2021 dan pencapaiannya sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan Reformasi Birokrasi	Progres	Persentase capaian s.d TW III (progres RA)
1	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan POM.	Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.03.21.126 tahun 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan POM.	100
2	Survei Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM.	Telah dilakukan survei tahap 1 pada bulan Januari 2021 dan tahap 2 pada Juli 2021 dengan responden sebanyak 5.821 pegawai BPOM (ASN dan non ASN), dengan hasil Indeks Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM adalah 3,509 (skala 0-4), sedangkan Indeks Persepsi Pegawai terhadap Implementasi Budaya Organisasi adalah 3,468 (skala 0-4).	66,67

No.	Program / Kegiatan Reformasi Birokrasi	Progres	Persentase capaian s.d TW III (progres RA)
3	Pembangunan Transformational Leadership Badan POM.	Pelatihan Virtual <i>Leadership Development Program</i> , yang diselenggarakan oleh PPSDM POM untuk 50 pimpinan unit kerja yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-22 April 2021 dan penyusunan <i>Plan of Action</i> pada Triwulan III.	50
4	Perencanaan dan pelaksanaan <i>Quick Wins</i> Perubahan Badan POM (wajib dan mandiri).	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Pembahasan <i>Quick Wins</i> Badan POM Tahun 2021. Proses penandatanganan Keputusan <i>Quick Wins</i> Badan POM Tahun 2021. Surat permohonan monitoring dan evaluasi <i>Quick Wins</i> Badan POM TW 1 dan TW 2 Tahun 2021. Laporan progres <i>Quick Wins</i> Badan POM sampai dengan TW 2 Tahun 2021. 	50
5	Penyusunan <i>Road Map</i> dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, terintegrasi dan selaras dengan Rencana Strategis Organisasi Badan POM.	Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2021.	100
6	Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM.	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan POM dilakukan sesuai <i>road map</i> pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.04 tentang <i>Road Map</i> Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM di Lingkungan Badan POM. <i>Road Map</i> Pembangunan Zona Integritas dilakukan pemantauan secara triwulan dan pada tanggal 19 April 2021 telah disusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM triwulan I tahun 2021. Seluruh unit kerja di Lingkungan Badan POM diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas sesuai Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.02.21.01 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2021. Dengan adanya perubahan OTK serta proses redistribusi pegawai, sehingga telah dilakukan pencaangan kembali pembangunan Zona Integritas pada unit kerja antara lain 1) BBPOM di Pontianak; 2) Dit. Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 3) BBPOM di Bandar Lampung; 4) Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan; 5) BBPOM di Palangkaraya; 6) Inspektorat II; 7) P3OMN; 8) Biro SDM; 9) Dit. Standarisasi Obat NAPZA; 10) Biro Umum; 11) BPOM di Gorontalo; 12) BBPOM di Samarinda; 13) BBPOM di Makassar; 14) BBPOM di Serang; 15) PRKOM; 16) BBPOM di Semarang; 17) BBPOM di Jayapura; 18) BPOM di Palu; 19) BBPOM di Banjarmasin; 20) BBPOM di Bandung; 21) BPOM di Kendari; 22) BBPOM di Pekanbaru; 23) Biro Hukum dan Organisasi; 24) 	50

No.	Program / Kegiatan Reformasi Birokrasi	Progres	Persentase capaian s.d TW III (progres RA)
		<p>Inspektorat I; 25) BBPOM di Padang; 26) Dit. Pengawasan Kosmetik; 27) BBPOM di Surabaya.</p> <p>5. Penyusunan Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang Pembentukan TPI 2021.</p> <p>6. Membuat surat Inspektur Utama terkait monitoring dan evaluasi terhadap Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kementerian PANRB.</p> <p>7. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Intervensi dalam rangka Pembangunan ZI.</p>	
7	Mendorong unit kerja membudayakan nilai integritas kepada semua pegawai.	<p>1. Pada tahun 2021 rencana aksi agen perubahan dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi e-monevrb.pom.go.id yang dimulai pada Triwulan II 2021, sehingga penyusunan rencana aksi dan monevnya dilakukan mulai Triwulan II.</p> <p>2. Pelaksanaan rencana aksi agen perubahan tahun 2021 dengan Agen Perubahan Badan POM pada setiap unit kerja melaksanakan rencana aksi untuk mendukung internalisasi budaya integritas kepada semua pegawai Badan POM.</p>	50
8	Pengelolaan Agen Perubahan Birokrasi Badan POM melalui pengembangan kompetensi dan pengawalan rencana aksi Agen Perubahan Birokrasi.	<p>1. Perencanaan Pengembangan Kompetensi Agen Perubahan tahun 2021 (Penyusunan KAK).</p> <p>2. Bimtek e-monevrb.pom.go.id pada bulan April 2021 untuk menginput rencana aksi sekaligus monev Triwulan I.</p> <p>3. Pelaksanaan <i>Capacity Building</i> Agen Perubahan pada tanggal 9-13 Agustus 2021.</p> <p>4. Monev rencana aksi Agen Perubahan.</p> <p>5. Penilaian akhir AOC Terbaik 2021.</p>	50
9	Rencana Aksi Perubahan wajib bagi Tim Agen Perubahan Birokrasi Unit Kerja "Penguatan Nilai Integritas dan Anti Korupsi".	<p>1. Penyusunan rencana aksi dan sosialisasi aplikasi monev rencana aksi Agen Perubahan.</p> <p>2. Monev rencana aksi Agen Perubahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021.</p>	50
11	Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi kepada Pegawai Badan POM.	<p>1. Penyusunan rencana aksi Agen Perubahan dan pelaksanaan survei indeks persepsi pegawai terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM.</p> <p>2. Sosialisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM kepada seluruh SDM di Lingkungan Badan POM melalui berbagai kegiatan dan media progres yang telah dilakukan oleh Agen Perubahan disampaikan dalam <i>desk</i> laporan pelaksanaan rencana aksi Agen Perubahan pada Triwulan III.</p>	66,67
12	Sosialisasi dan Internalisasi perubahan <i>mind set</i> dan <i>culture set</i> pegawai untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan revolusi industri 4.0.	<p>1. Pelaksanaan webinar dengan tema perubahan <i>mind set</i> dan <i>culture set</i> pegawai untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan revolusi industri 4.0. Sampai dengan Triwulan III sudah dilaksanakan 12 kali sosialisasi.</p>	80

No.	Program / Kegiatan Reformasi Birokrasi	Progres	Persentase capaian s.d TW III (progres RA)
		2. Pemanfaatan aplikasi Simphoni Badan POM dalam implementasi manajemen pengetahuan mendukung Reformasi Birokrasi Badan POM.	
13	Pembangunan digital <i>mindset</i> pegawai Badan POM.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan penerapan Aplikasi IDEAS Badan POM setiap bulan sampai dengan bulan September 2021.	75
14	Pemantauan, monitoring, evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, dilakukan secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> .	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Implementasi aplikasi E-Monev Reformasi Birokrasi Badan POM dilaksanakan bersamaan dengan Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelaksanaan PMPRB Tahun 2021 pada tanggal 15 Maret 2021. Membuat surat Inspektur Utama terkait monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi Reformasi Birokrasi Triwulan II dan III. 	50
15	Pembangunan ekosistem inovasi dan budaya <i>sharing knowledge</i> melalui penerapan Manajemen Pengetahuan Badan POM (Simphoni Badan POM).	<ol style="list-style-type: none"> Aplikasi Simphoni dilakukan dalam membangun budaya <i>knowledge sharing</i> dan inovasi, berupa laporan pemanfaatan Simphoni. Dilakukan penilaian lomba inovasi untuk diajukan ke lomba KIPP di KemenPANRB. Telah dilakukan Survei Indeks Literasi Digital dan Badan POM Digital Masters. 	50
Total			68,00%

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi tersebut antara lain:

- Pembahasan *Quick Wins* Badan POM Tahun 2021 baru dilaksanakan pada akhir Maret 2021, sehingga proses penetapannya baru dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2021. Proses penetapan memerlukan koordinasi dengan berbagai unit di Badan POM, sehingga baru dilakukan legal *drafting* di akhir Triwulan II 2021.
- Kesiapan unit kerja dalam melakukan penancangan ulang pembangunan Zona Integritas terhambat karena terdapat restrukturisasi dan redistribusi pegawai.
- Pada tahun 2021 terjadi perubahan susunan tim Reformasi Birokrasi unit kerja, termasuk Tim Agen Perubahan, sehingga rencana aksi Agen Perubahan baru disusun pada akhir Maret 2021 dan monevnya baru dilakukan pada Triwulan II tahun 2021.
- Belum optimalnya penggunaan aplikasi e-monevrb.pom.go.id pada Triwulan II tahun 2021, sehingga belum semua unit kerja melakukan proses input rencana aksi dan monev yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2021.
- Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Agen Perubahan maupun pemimpin perubahan diubah menjadi secara *offline*, pelaksanaan menunggu persetujuan pimpinan.
- Kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target waktu pada Triwulan II yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Agen Perubahan dan Pimpinan Perubahan serta penetapan Pimpinan Perubahan sebagai duta anti korupsi.
- Terdapatnya *core value* ASN yang diluncurkan Presiden pada akhir Juli 2021 sehingga diperlukan perubahan *awareness terhadap core value* baru tersebut.

Rencana Aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala / hambatan sebagai berikut:

- Koordinasi dengan unit terkait dalam rangka percepatan penetapan *Quick Wins* Badan POM Tahun 2021. Sedangkan monev pelaksanaan *Quick Wins* dilakukan secara paralel.
- Mendorong unit kerja untuk segera melakukan penancangan Zona Integritas dan menggerakkan tim di bawahnya untuk mendukung

pelaksanaan Zona Integritas melalui WBK / WBBM.

3. Percepatan penyusunan dan monitoring rencana aksi Agen Perubahan di unit kerja melalui aplikasi e-monev rb.pom.go.id.
4. Sosialisasi e-monevrb.pom.go.id kepada seluruh Agen Perubahan di unit kerja.
5. Perubahan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) peningkatan kompetensi agen perubahan dan pimpinan perubahan menjadi kegiatan *offline* dan pelaksanaannya direncanakan akan dilakukan di Triwulan IV setelah mendapat persetujuan pimpinan.
6. *Coaching clinic* dengan KemenPANRB terkait *core value* ASN serta sosialisasi terhadap *core value* ASN yaitu berAKHLAK yang rencananya akan dilakukan pada Triwulan IV.

Kendala yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPSDM POM mengalami berbagai permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya sosialisasi kebijakan terkait pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga masih banyak pegawai melakukan pengembangan kompetensi tidak sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan atau kesenjangan kompetensi yang sudah disampaikan PPSDM POM sebagai hasil pemetaan penilaian kompetensi ke UPT.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi menggunakan metode lain selain pelatihan klasikal, walaupun sudah ada beberapa yang menggunakan metode *blended learning* (disertai e-learning).
3. Terbatasnya anggaran pengembangan kompetensi di PPSDM POM, sehingga tidak semua pegawai dapat melakukan pengembangan kompetensi secara optimal.
4. Belum memadainya sumber daya di PPSDM POM baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dimana sampai saat ini PPSDM POM memiliki tenaga Widyaiswara terbatas sebagai salah satu syarat wajib dalam pengajuan akreditasi lembaga Diklat.
5. Belum memiliki sarana dan prasarana penyelenggaraan penilaian maupun pengembangan kompetensi yang memadai, sebagai persyaratan utama dalam akreditasi lembaga Diklat. Saat ini PPSDM POM masih dalam status sewa gedung milik swasta.
6. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan penilaian maupun pengembangan kompetensi.
7. Belum optimalnya penyelenggaraan sertifikasi kompetensi karena Tempat Uji Kompetensi (TUK) hanya ada di Pusat dan memanfaatkan TUK sewaktu, dengan jumlah asesor yang belum tersebar di seluruh UPT di lingkungan Badan POM.
8. Perubahan struktur organisasi di lingkungan Badan POM serta penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administratif menjadi jabatan fungsional mengakibatkan beberapa jabatan untuk unit baru belum tersedia.
9. Belum tersosialisasinya kebijakan terkait Pengawas Farmasi dan Makanan serta belum ditetapkannya peraturan turunan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
10. Pada Triwulan III Tahun 2021 diberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat meningkatnya kasus Covid-19, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang mengharuskan tatap muka ditunda pelaksanaannya sampai status PPKM menurun.
11. Selain itu terjadi pemotongan pemotongan anggaran Tahap 3 dan Tahap 4 sebesar Rp3.548.995.000 selama triwulan 3 sehingga terdapat penurunan target beberapa kegiatan, disesuaikan dengan pemotongan anggaran., namun secara resmi penurunan target belum keluar surat keputusannya

Rencana Tindak Lanjut.

<p>1</p>	<p>a. Optimalisasi sosialisasi kebijakan terkait pengembangan kompetensi melalui berbagai media yang ada, salah satunya penguatan peran Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian di unit kerja sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM.</p> <p>b. Dalam rangka pemanfaatan hasil penilaian kompetensi pegawai sebagai <i>baseline</i> data bagi unit kerja untuk merencanakan pengembangan kompetensi yang sesuai, maka proses penyelesaian laporan kompetensi akan dipercepat dari sebelumnya 3 (tiga) bulan setelah seluruh proses penilaian selesai dilaksanakan.</p>
<p>2</p>	<p>Penetapan pedoman pengembangan kompetensi di lingkungan Badan POM, sehingga diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi di Badan POM lebih terkoordinir dengan baik. Selain itu dalam pedoman tersebut memperbolehkan unit teknis menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi teknis, dengan persetujuan dari PPSDM POM dan Badan POM.</p>
<p>3</p>	<p>Optimalisasi pengembangan kompetensi dengan mengoptimalkan pembelajaran secara non klasikal termasuk pembelajaran mandiri melalui aplikasi IDEAS yang dibangun oleh PPSDM POM pada akhir 2020, optimalisasi pelaksanaan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>, optimalisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi secara online, sehingga dapat menjangkau peserta yang lebih banyak.</p>
<p>4</p>	<p>Percepatan pengembangan kompetensi tenaga Widyaiswara, sehingga kompeten di bidangnya. Selain itu, mengoptimalkan pemanfaatan narasumber dari luar PPSDM POM untuk membantu pemenuhan tenaga pengajar.</p>
<p>5</p>	<p>Melakukan kerja sama dengan lembaga Diklat yang sudah terakreditasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Badan POM.</p> <p>Dalam rangka pemanfaatan hasil penilaian kompetensi pegawai sebagai <i>baseline</i> data bagi unit kerja untuk merencanakan pengembangan kompetensi yang sesuai, maka proses penyelesaian laporan kompetensi akan dipercepat dari sebelumnya 3 (tiga) bulan setelah seluruh proses penilaian selesai dilaksanakan. Upaya untuk mengoptimalkan membantu unit kerja dalam memanfaatkan hasil penilaian kompetensi akan dilakukan pertemuan secara masif dengan melibatkan Kepala Bagian Tata Usaha / Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelola Kepegawaian dengan melibatkan narasumber <i>expert</i> yang akan berbagi pengetahuan dalam memanfaatkan hasil penilaian kompetensi.</p>
<p>6</p>	<p>Menginisiasi dilakukannya kesepakatan dengan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka pembinaan pengembangan lembaga Diklat di PPSDM POM, baik dari segi sarana dan prasarana maupun segi pemenuhan SDM yang dibutuhkan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka percepatan akreditasi.</p>
<p>7</p>	<p>Untuk optimalisasi dan peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi, maka perlu penambahan jumlah Asesor Kompetensi serta Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada Triwulan II tahun 2021 dilakukan pelatihan Asesor kompetensi untuk wilayah Tengah dan Timur serta melakukan <i>self assessment</i> terkait kesiapan Balai Besar POM / Balai POM untuk membentuk TUK. Pada Triwulan III telah dilakukan verifikasi terhadap calon TUK mandiri yang telah melakukan penilaian mandiri. calon TUK Mandiri di BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Bandung, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Medan.</p>
<p>8</p>	<p>Melakukan pembahasan penyusunan kamus kompetensi bagi jabatan yang sebelumnya belum tersedia di lingkungan Badan POM sebagai dampak perubahan struktur organisasi di lingkungan Badan POM serta penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan Jabatan Administratif menjadi Jabatan Fungsional, serta pembahasan ruang lingkup kompetensi mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2020.</p>
<p>9</p>	<p>a. Merencanakan percepatan sosialisasi terkait pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan yang tersebar di seluruh Indonesia.</p> <p>b. Percepatan penyusunan pedoman turunan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.</p> <p>c. Optimalisasi pengelolaan Organisasi Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia.</p> <p>d. Mendorong para Pengawas Farmasi dan Makanan untuk melakukan kajian atau penulisan karya tulis ilmiah dan dipublikasi</p>

	melalui <i>open source journal</i> (OJS) Eruditio yang dibangun oleh PPSDM POM.
10	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengalihan kegiatan dari <i>offline</i> menjadi <i>online</i>, misal kegiatan pengembangan kompetensi, penilaian kompetensi, maupun layanan penilaian angka kredit melalui kegiatan '<i>dupak from home</i>'. b. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara <i>offline</i> tetap dilakukan secara <i>online</i> dengan melihat kondisi penurunan level PPKM di daerah pelaksanaan kegiatan.
11	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan optimalisasi anggaran, dengan tetap memperhatikan target capaian output, melalui optimalisasi kegiatan dengan metode <i>online</i>. b. Melakukan pengusulan pemotongan target output, terutama kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara <i>online</i>.

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk kepentingan internal organisasi, salah satunya untuk evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan. Secara lengkap, formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada lampiran 4 laporan ini.

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan atau akuntabilitas *financial* merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas *financial* ini sangat penting, karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja *financial* organisasi kepada pihak luar.

PPSDM POM senantiasa melakukan upaya perbaikan dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pelaporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pagu anggaran PPSDM POM pada awal tahun 2021 sebesar Rp.48.447.825.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun pada bulan Mei 2021 sesuai surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-KU.01.2.021.05.21.01 tanggal 21 Mei 2021 perihal Penyampaian Langkah-Langkah Revisi Penghematan Belanja K/L, terdapat kebijakan penghematan Belanja Pegawai sebesar Rp.399.512.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Juli 2021 sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.327 tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, terdapat kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp.3.268.113.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah), serta Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, terdapat kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp3.548.995.000,- (Tiga milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat, sehingga pagu anggaran PPSDM POM pada Triwulan III tahun 2021 menjadi **Rp.41.231.205.000,-** (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah). Realisasi pada Triwulan III Tahun 2021 sebesar **Rp.29.615.527.846,-** (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar **71,83%** (tujuh puluh satu koma delapan tiga persen).

Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan kegiatan PPSDM POM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis PPSDM POM

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
SK 1	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	13.534.050.000	8.270.434.254	61,11%
		2. Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.			
SK 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	364.830.000	43.400.000	11,90%
SK 3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	10.970.129.750	8.678.470.342	79,11%
		2. Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.			
SK 4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	3.595.133.250	2.889.155.447	80,36%
		2. Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.			
SK 5	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	364.830.000	43.400.000	11,90%
SK 6	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	1. Nilai Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	287.311.000	166.716.310	58,03%
		2. Nilai AKIP PPSDM POM.			
SK 7	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	369.266.000	271.988.632	73,66%
SK 8	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	348.915.000	348.886.100	99,99%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
SK 9 Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	11.396.740.000	8.903.076.761	78,12%
	2. Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM.			

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Pusat

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
1	Gaji dan Tunjangan.	6.366.006.000	4.431.767.005	69,62%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	5.400.000.000	4.743.298.388	87,84%
3	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.	348.915.000	348.886.100	99,99%
4	Review dan Penyusunan Standar / Peraturan / Pedoman / Dokumen Pengembangan Pegawai.	484.270.000	161.510.000	33,35%
5	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan Lanjutan.	8.687.630.000	6.921.419.252	79,67%
6	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Workshop / Bimtek / Seminar / Penugasan.	5.817.333.000	4.586.949.037	78,85%
7	Penilaian dan Pemetaan Kompetensi.	1.389.987.000	755.647.495	54,36%
8	Akreditasi / Mutu yang Diperoleh (Sistem / Lembaga / Per Entitas Diklat).	263.166.000	169.887.960	64,56%
9	Reformasi Birokrasi.	814.105.000	142.885.850	17,55%
10	Sertifikasi Pengawas Obat dan Makanan.	3.481.690.000	2.367.540.472	68,00%
11	Peningkatan Kompetensi Pengawas Obat dan Makanan.	8.178.103.000	4.985.736.287	60,96%
TOTAL		41.231.205.000	29.615.527.846	71,83%

Evaluasi Tindak Lanjut

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama / lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama / lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%}$$

$$= 1$$

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pada Triwulan III Tahun 2021, hanya 1 kegiatan layanan internal yang tidak efisien dengan nilai - 0,04, kegiatan lainnya masuk ke dalam predikat efisien, hal ini disebabkan oleh karena capaian outputnya lebih besar dari input, namun percepatan pencairan anggaran tetap harus lebih cepat dilakukan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam buku ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Ke depan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Formulir pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5 laporan ini

Bab IV	
Penutup	
A	Penutup

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja PPSDM POM. Laporan ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan program PPSDM POM dalam Pengembangan Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan.

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2021, PPSDM POM telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp29.615.527.846,-** (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar **71,83%** (tujuh puluh satu koma delapan tiga persen), dengan pagu anggaran setelah terdapat kebijakan penghematan anggaran menjadi sebesar Rp. 41.231.205.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil monitoring atas pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2021, dari 14 (empat belas) IKK yang ditetapkan pada tahun 2021, terdapat 6 (enam) IKK yang dievaluasi dengan capaian yaitu 1 (satu) IKK dengan capaian "SANGAT BAIK", 2 (dua) IKK dengan capaian kinerja "BAIK", 1 (satu) IKK dengan capaian "CUKUP", serta 2 (dua) IKK dengan capaian "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN".

Sebagai evaluasi atas pencapaian target kinerja tersebut, PPSDM POM akan mengambil langkah-langkah perbaikan, antara lain dengan peningkatan intensitas komunikasi antara pihak-pihak terkait, baik di lingkungan internal organisasi maupun entitas terkait pelaksanaan tindak lanjut.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas PPSDM POM kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), sekaligus dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan PPSDM POM 2020-2024

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	IKK	Target					Satuan
				2020	2021	2022	2023	2024	
Stakeholder Perspective.									
SK 1	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	75	82	83	84	85	Persen
		1.2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar.	530	820	875	935	1000	Orang
SK 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,00	4,30	4,65	4,70	4,75	Nilai
Internal Process Perspective.									
SK 3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	40	45	50	55	60	Persen
		3.2	Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	10	12	14	16	17	Dokumen
SK 4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	4.1	Nilai Kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,35	4,40	4,45	4,47	4,50	Nilai
		4.2	Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	90	91	92	93	95	Persen
SK 5	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	5.1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	86	87	88	89	90	Persen
Learning and Growth Perspective.									
SK 6	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	6.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	88	90	93	94	95	Indeks

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	IKK	Target					Satuan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		6.2	Nilai AKIP PPSDM POM.	81	83	85	86	87	Nilai
SK 7	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	7.1	Indeks profesionalitas ASN PPSDM POM.	75	77	80	82	85	Indeks
SK 8	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	Indeks
SK 9	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	9.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	91,6	94	95	96	97	Nilai
		9.2	Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM.	90	92	94	96	98	Persen

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,


Nama : Dr. Penny K. Lukito. MCP.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



Dr. Penny K. Lukito, MCP.

PIHAK PERTAMA



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.

**PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021**

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kompetensi SDM POM.	a.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	82%
		b.	Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar.	820 orang
2.	Terwujudnya RB Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map RB Badan POM 2020-2024.	a.	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,30
3.	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	a.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	45%
		b.	Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	12
4.	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	a.	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,40
		b.	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	91%
5.	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.	a.	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	87%
6.	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	a.	Indeks RB PPSDM POM.	90
		b.	Nilai AKIP PPSDM POM.	83
7.	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	a.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	77



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja	Target
8.	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2,00
9.	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	a. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	94
		b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.	92

Program:

1. Program Dukungan Manajemen.

Anggaran:


Rp.48.447.825.000,-

Kegiatan:

1. Pengembangan SDM Aparatur Badan POM.

Rp.48.447.825.000,-

Kepala Badan
Pengawasan Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Jakarta,
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12
1. Meningkatnya kompetensi SDM POM.	a. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	74%	76%	77%	82%				
	b. Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar.	140 orang	220 orang	320 orang	140 orang				
2. Terwujudnya RB Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map RB Badan POM 2020-2024.	a. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	-	-	-	4,30				
3. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	a. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	10%	10%	15%	10%				
	b. Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	2	2	4	4				
4. Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	a. Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,35	4,37	4,38	4,40				



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12
	b. Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	-	-	-	91%				
5. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.	a. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	20%	20%	20%	27%				
6. Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	a. Indeks RB PPSDM POM.	-	-	-	90				
	b. Nilai AKIP PPSDM POM.	-	-	-	83				
7. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	a. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	-	-	-	77				
8. Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	-	-	-	2,00				




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12
9. Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	a. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	-	-	-	94				
	b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.	-	-	-	92				

Kepala Badan
 Pengawasan Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Jakarta,
 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Pengawasan Obat dan Makanan



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.

Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan PPSDM POM Tahun 2021



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : PR.04.01.82.01.21.0216

TENTANG

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

-2-

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 1736);Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kinerja dan pendanaan tahun 2021.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-3-

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2021
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan PPSDM POM Tahun 2021 Triwulan III

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
1	Gaji dan Tunjangan.	6.366.006.000	4.431.767.005	69,62%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	5.400.000.000	4.743.298.388	87,84%
3	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.	348.915.000	348.886.100	99,99%
4	Review dan Penyusunan Standar / Peraturan / Pedoman / Dokumen Pengembangan Pegawai.	484.270.000	161.510.000	33,35%
5	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan Lanjutan.	8.687.630.000	6.921.419.252	79,67%
6	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Workshop / Bimtek / Seminar / Penugasan.	5.817.333.000	4.586.949.037	78,85%
7	Penilaian dan Pemetaan Kompetensi.	1.389.987.000	755.647.495	54,36%
8	Akreditasi / Mutu yang Diperoleh (Sistem / Lembaga / Per Entitas Diklat).	263.166.000	169.887.960	64,56%
9	Reformasi Birokrasi.	814.105.000	142.885.850	17,55%
10	Sertifikasi Pengawas Obat dan Makanan.	3.481.690.000	2.367.540.472	68,00%
11	Peningkatan Kompetensi Pengawas Obat dan Makanan.	8.178.103.000	4.985.736.287	60,96%
TOTAL		41.231.205.000	29.615.527.846	71,83%

Lampiran 6. Pengukuran Efisiensi Kegiatan PPSDM POM Triwulan III Tahun 2021

A. Berdasarkan Sasaran Strategi

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE		
		T	R	T	R	INPUT	OUTPUT							
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	1.874.257.000	917.157.495	82%	77,88%	0,49	0,95	1,94	1	Efisien	0,94	88%
	2	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	11.659.793.000	7.353.276759	820	586	0,63	0,71	1,13	1	Efisien	0,13	100%	
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	364.830.000	43.400.000	4,30	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	10.604.499.750	8.489.693.842	45%	52,03%	0,80	1,16	1,45	1	Efisien	0,45	92%
	2	Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	365.630.000	188.776.500	12	10	0,52	0,83	1,60	1	Efisien	0,60	92%	
4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	1	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	60.300.000	59.257.500	4,40	4,52	0,98	1,03	1,05	1	Efisien	0,05	92%
	2	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	3.534.833.250	2.829.897.947	91%	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	
5	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	364.830.000	43.400.000	87%	68,00%	0,12	0,79	6,58	1	Efisien	5,58	75%
6	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	84.445.000	56.085.850	90	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	
	2	Nilai AKIP PPSDM POM.	202.866.000	110.630.460	83	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	
7	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	1	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	369.266.000	271.988.632	77	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	
8	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	1	Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal.	348.915.000	348.886.100	2,00	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE
		T	R	T	R	INPUT	OUTPUT					
9	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	6.366.006.000	4.431.767.005	94	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.	5.030.734.000	4.471.309.756	92%	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun

B. Berdasarkan Output

SASARAN PROGRAM	INPUT / KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI KEGIATAN	TE	CAPAIAN TE	
	T	R	T	R	INPUT	OUTPUT						
1	Layanan Perkantoran.	11.766.006.000	9.175.065.393	12 layanan	9 layanan	0,78	0,75	0,96	1	Tidak Efisien	-0.04	Tidak Efisien
2	Layanan Sarana Internal.	348.915.000	348.886.100	1	1	1,00	1,00	1	1	Efisien	0.00	100%
3	SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi	17.456.491.000	12.738.299.594	3.560 orang	3.703 orang	0,73	1,04	1,43	1	Efisien	0.43	92%
4	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar.	11.659.793.000	7.353.276.759	820 orang	586 orang	0,63	0,71	1,13	1	Efisien	0.13	100%